

Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung

Advokasi Perempuan Akar Rumput dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) Perempuan

Grassroots Women's Advocacy for the Fulfilment of Women's Sexual and Reproductive Health Rights

Penulis

Azifah R. Astrina dan Nadlirotul Ulfa

Editor dan Pengulas Naskah

Volume Editors and Reviewers

Amalinda Savirani

Rachael Diprose

Annisa Sabrina Hartoto

Ken M.P. Setiawan

Penyunting dan Penerjemah Naskah

Copy Editors

Annisa Sabrina Hartoto

Bronwyn Beech Jones

Untuk merujuk studi kasus ini:

Astrina, A.R., dan Ulfa, N., 2020. Advokasi Perempuan Akar Rumput dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) Perempuan [Grassroots Women's Advocacy for the Fulfilment of Women's Sexual and Reproductive Health Rights]. Dalam A. Savirani, R. Diprose, A.S. Hartoto, dan K.M.P. Setiawan [Eds], *Membuka Jalan untuk Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Perdesaan Indonesia: Bunga Rampai Kajian Aksi Kolektif Perempuan dan Pengaruhnya pada Pelaksanaan Undang-undang Desa [Forging Pathways for Gender-inclusive Development in Rural Indonesia: Case Studies of Women's Collective Action and Influence on Village Law Implementation]*. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada dan MAMPU: Jakarta, hal. 267-290. <https://doi.org/10.46580/124328>. Tersedia di: www.mampu.or.id dan www.demisetara.org.

Penelitian ini didukung oleh Pemerintah Australia dan Indonesia, dan dilakukan melalui konsultasi dengan organisasi masyarakat sipil yang terlibat. Kami menghaturkan terima kasih kepada organisasi-organisasi ini, dan Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU) atas dukungan mereka, serta kepada para partisipan penelitian, terutama para perempuan desa yang telah membagikan pengalaman dan pandangan mereka dengan kami. Isi dari publikasi ini merupakan hasil analisis dan pandangan para penulis, dan belum tentu merefleksikan pandangan dari pemerintah dan organisasi yang terlibat. Isi dari studi kasus ini di masa depan dapat diubah untuk merefleksikan lebih jauh hasil dan analisis penelitian seiring waktu berjalan. Untuk analisis yang lebih menyeluruh dan komparatif dari semua studi kasus, lihat Diprose, R., Savirani, A., Setiawan, K.M.P., dan Francis, N., 2020. Aksi Kolektif Perempuan dan Pelaksanaan Undang-Undang Desa: Upaya Perempuan dalam Menggerakkan Perubahan dan Memengaruhi Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Perdesaan Indonesia. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada, dan MAMPU. <https://doi.org/10.46580/124327>. Tersedia di: www.mampu.or.id dan www.demisetara.org.

To cite this case study:

Astrina, A.R., and Ulfa, N., 2020. Advokasi Perempuan Akar Rumput dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) Perempuan [Grassroots Women's Advocacy for the Fulfilment of Women's Sexual and Reproductive Health Rights]. In A. Savirani, R. Diprose, A.S. Hartoto, and K.M.P. Setiawan [Eds], *Membuka Jalan untuk Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Perdesaan Indonesia: Bunga Rampai Kajian Aksi Kolektif Perempuan dan Pengaruhnya pada Pelaksanaan Undang-undang Desa [Forging Pathways for Gender-inclusive Development in Rural Indonesia: Case Studies of Women's Collective Action and Influence on Village Law Implementation]*. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada and MAMPU: Jakarta, pp. 267-290. <https://doi.org/10.46580/124328>. Available at: www.mampu.or.id and www.demisetara.org.

This research was supported by the Governments of Australia and Indonesia, and was conducted in consultation with the civil society organisations involved. We would like to thank these organisations and the Australia-Indonesia Partnership for Women's Empowerment and Gender Equality (MAMPU) for their support, as well as all participants in the research, in particular the countless village women who shared their experiences and views with us. The views expressed in the analysis are those of the authors alone and do not necessarily reflect the views of the supporting governments or organisations. Future iterations of this case study might reflect further research and analysis over time. For a more extensive and comparative analysis of the case studies, see Diprose, R., Savirani, A., Setiawan, K.M.P., and Francis, N., 2020. Women's Collective Action and the Village Law: How Women are Driving Change and Shaping Pathways for Gender-inclusive Development in Rural Indonesia. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada, and MAMPU. <https://doi.org/10.46580/124326>. Available at: www.mampu.or.id and www.demisetara.org.

Ucapan Terima Kasih

Tim editor ingin mengucapkan terima kasih kepada semua anggota tim peneliti lapangan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, atas kerja keras dan dedikasi mereka dalam penelitian dan penulisan studi kasus mengenai aksi kolektif perempuan dan Dana Desa di Indonesia ini: Anastasia Imelda Cahyaningrum, Azifah R. Astrina, Bellicia Angelica Tanvil, Desi Rahmawati, Devy Dhian Cahyati, Galih Prabaningrum, Hening Wikan Sawiji, Indah Surya Wardhani, Longgina Novadona Bayo, Mustaghfiroh Rahayu, Nadlirotul Ulfa, Norin Mustika Rahadiri Abheseka, Smita Tanaya, Ulya Niemi Efrina Jamson, dan Wigke Capri.

Volume studi kasus ini terwujud melalui kerja LSM-LSM yang terlibat yang berkomitmen penuh untuk mendukung dan membimbing perempuan di desa di seluruh Indonesia. Setiap hari para kader, staf, dan pendamping lapangan bergerak bahu membahu bersama perempuan desa untuk memperjuangkan kesetaraan hak perempuan serta membentuk kebijakan, inisiatif, dan pendekatan untuk pemberdayaan perempuan. Para editor dan penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua staf organisasi atas partisipasi mereka dalam workshop perencanaan dan analisis kolaboratif yang diselenggarakan dalam proses penelitian ini, dukungan yang diberikan selama penelitian di lapangan, beserta waktu yang mereka sediakan untuk wawancara. Kami sangat menghargai kolaborasi yang terbentuk dengan organisasi di level nasional: 'Aisyiyah, Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia (BITRA), Forum Pengada Layanan (FPL), Institut KAPAL Perempuan, Migrant CARE, Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), PERMAMPU, Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), dan Yayasan Annisa Swasti (Yasanti) serta mitra subnasional mereka — Yayasan Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat (YKPM, mitra lokal KAPAL Perempuan di Pangkajene dan Kepulauan), Yayasan Amnaut Bife Kuan (YABIKU, mitra FPL di NTT), DAMAR Lampung (mitra PERMAMPU di Lampung), Serikat Perempuan Independen (SPI) Labuhan Batu (mitra FPL di Labuhan Batu, Sumatera Utara), Perkumpulan Panca Karsa di Mataram (PPK, mitra Migrant CARE di Lombok Tengah, NTB), dan Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K, mitra KAPAL Perempuan di Jawa Timur).

Apresiasi juga kami sampaikan kepada Astutik Supraptini dan Stewart Norup, yang telah memberikan masukan dan saran yang berharga terkait penyusunan dokumen ini, dan juga kepada segenap tim MAMPU atas dukungan yang diberikan selama proses penelitian dan diseminasi hasilnya, terutama Amron Hamdi, Dhina M. Kartikasari, Atik Dewi, Deasy Widjajanti, Arsi Nurwaskito, Krisdeny Mahajaya dan Kate Shanahan.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya juga kami haturkan kepada semua partisipan dalam penelitian ini, yang tersebar di 9 provinsi di Indonesia. Pandangan, pengetahuan dan pengalaman semua perempuan yang berada di dalam bunga rampai ini kami harapkan dapat terus memberikan pelajaran dan inspirasi bagi upaya pemberdayaan perempuan di Indonesia.

Ringkasan

Studi kasus ini menguraikan upaya advokasi perempuan desa dalam pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) perempuan di desa lokasi penelitian di Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Upaya advokasi ini didukung oleh Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR dan mitra jaringannya FAKTA-DAMAR yang merupakan bagian dari forum komunitas perempuan akar rumput di Kabupaten Tanggamus. DAMAR merupakan bagian dari Konsorsium PERMAMPU, yakni gabungan 8 LSM di Sumatera yang bekerja dalam isu HKSR. Isu HKSR menjadi agenda kritis di Lampung karena tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, absennya lembaga yang menangani isu kekerasan terhadap perempuan, serta adanya pola pikir yang konformis atas kekerasan terhadap perempuan yang membuat perempuan enggan untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya.

Dalam upaya advokasi mereka, DAMAR dan FAKTA-DAMAR memanfaatkan kondisi sosial dan politik masyarakat desa yang sudah relatif kondusif terhadap partisipasi dan pembentukan gerakan kolektif perempuan. Kondisi yang mendukung tersebut berbentuk organisasi kemasyarakatan yang cukup aktif, adanya dukungan dari kepala desa dan tokoh penting desa lainnya yang akomodatif terhadap agenda pemberdayaan perempuan, dan juga adanya alokasi anggaran Dana Desa untuk kegiatan pemberdayaan perempuan.

DAMAR menggerakkan tokoh-tokoh perempuan yang sudah menduduki posisi-posisi strategis di desa serta memiliki pengalaman dalam menyuarakan pendapatnya di dalam musyawarah dusun dan desa. Upaya pemberdayaan masyarakat ini dimulai dengan keikutsertaan para perempuan desa dalam kelas pengarusutamaan gender yang diselenggarakan oleh FAKTA-DAMAR. Kelas pengarusutamaan gender ini bertujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat dengan menanamkan pemahaman baru mengenai konsep gender, kesehatan seksual dan reproduksi, serta menumbuhkan keterampilan mengenai riset partisipatif, pemetaan masalah perempuan dan proses pengambilan keputusan. Para perempuan desa mengajak teman, anggota keluarga, serta yang lainnya di jaringan mereka untuk berpartisipasi di dalam kelas ini. Pengetahuan di kelas ini kemudian disebarluaskan kepada masyarakat lainnya melalui partisipasi perempuan dalam organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang ada di desa. Selain itu, kelas yang terpisah juga diselenggarakan bagi tokoh masyarakat, laki-laki, dan remaja agar mereka turut memiliki pemahaman mengenai dinamika gender.

Buah lahirnya dari meningkatnya kesadaran kritis mengenai kesetaraan gender serta menguatnya kolaborasi antar kelompok masyarakat yang berbeda di desa ini adalah terbentuknya jaringan kolektif masyarakat untuk menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang terwujud ke dalam pembentukan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak, yang merupakan pos pelayanan HKSR, terutama bagi korban kekerasan di desa. Satgas dan pos pelayanan ini digerakkan oleh tokoh-tokoh masyarakat desa, perempuan pada khususnya, bekal pengetahuan dan keterampilan yang sudah mereka peroleh dari kelas pengarusutamaan gender.

Satgas, melalui pos pelayanan yang mereka selenggarakan, berupaya untuk memberikan ruang dan jalur aman untuk pelaporan, penanganan, dan pendataan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di desa. Ruang aman yang disediakan satgas ini bersama dengan tokoh-tokoh penggerak berhasil membuat perempuan korban kekerasan di desa mau melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya, untuk kemudian memperoleh penanganan dan pelayanan sosial. Melalui upaya advokasi perempuan desa dan tokoh-tokoh masyarakat, serta dukungan DAMAR dan FAKTA-DAMAR, satuan tugas (satgas) ini lalu diresmikan keberadaannya secara formal dengan terbitnya Surat Keputusan Desa No. 30 Tahun 2018, yang kemudian membuka jalan bagi penganggaran Dana Desa untuk kegiatan terkait satgas, dan mendorong program ini secara berkelanjutan.

Ke depannya, satgas ini diharapkan dapat menjadi pintu masuk untuk advokasi terkait hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan dan dapat terus menyediakan dukungan bagi penyintas kekerasan. Studi kasus ini menyimpulkan bagaimana peningkatan pengetahuan dan keterampilan perempuan dapat membangun suara perempuan dalam mengadvokasikan permasalahan yang dihadapinya di dalam berbagai forum dan kegiatan perencanaan pembangunan di desa. Upaya pemberdayaan ini juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan perempuan dalam jangka panjang melalui pembukaan akses terhadap pelayanan sosial.

Summary

This case study examines the advocacy efforts of village women for women's sexual and reproductive health rights in the Tanggamus research village. These advocacy efforts were supported by the DAMAR Women's Advocacy Institute and its local partner FAKTA-DAMAR. DAMAR is a part of the PERMAMPU consortium of eight CSOs in Sumatra which work on issues of sexual and reproductive health rights. DAMAR and FAKTA-DAMAR have sought to respond to high rates of violence against women in Lampung by prioritising women's sexual and reproductive health rights. FAKTA-DAMAR have also aimed to fill institutional gaps by specifically dealing with issues of violence against women, and to address social norms which have made women reluctant to report violence.

In their advocacy efforts, DAMAR and FAKTA-DAMAR operated in a relatively conducive social and political environment in the Tanggamus research village, which was supportive of women's influence and collective action. The village was characterised by active women's social organisations, support from the Village Head and other leaders, and an allocation from the Village Fund for women's empowerment activities.

Initially, women who held strategic positions in the village community and had experience in voicing their opinions in hamlet and village meetings were invited to participate in gender mainstreaming classes organised by FAKTA-DAMAR. These women then invited friends, family members and others in their networks to also learn about concepts of gender, gain more information about sexual and reproductive health, and to map women's problems and decision-making processes. The knowledge and skills gained in this class then spread throughout the village as women were invited to attend through community and religious organisations. Separate gender mainstreaming classes were also held for community leaders, village men and youth to better understand gender dynamics.

Such gender awareness and growing collaborations between groups and networks produced a cross-group collective movement to handle cases of violence against women and children which was then formalised into a Taskforce for the Empowerment and Protection of Women, Children and Families, that runs a service post to support victims of domestic violence in the village. This Taskforce and the 'Post' have been run by village community leaders, especially women, who put into action the knowledge and skills they have gained from gender mainstreaming classes. The Taskforce has aimed to provide a safe space for women through the 'Post', and an avenue to report, handle, and collect data on acts of violence against women and children in the village.

The safe space created by the Taskforce through the 'Post' has succeeded in supporting women to feel comfortable in disclosing and reporting cases of violence and to receive medical treatment and social services. Through advocacy efforts by village women and village leaders together, with DAMAR and FAKTA-DAMAR support, this Taskforce was formalised through Village Head Decision No. 30, 2018, which has paved the way for budgeting an allocation from the Village Fund for the Taskforce, augmenting the sustainability of its activities.

Women in the Tanggamus research village hope that this Taskforce is a starting point for future advocacy on issues of women's sexual and reproductive health and will continue to provide support to victims of violence. In this village, such an approach raised women's voices, which led to the prioritisation of women's needs in village development planning and action. It is also hoped that this empowerment approach will improve women's welfare in the long term by increasing access to social services.

Pendahuluan

Studi kasus ini menguraikan mengenai perubahan yang terjadi di desa lokasi penelitian di Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung terkait upaya pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) Perempuan.¹ Perubahan yang terjadi hadir sebagai dampak dari program pemberdayaan perempuan dan advokasi yang dilakukan oleh Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR, dan mitra jaringannya di Kabupaten Tanggamus yaitu FAKTA-DAMAR. Isu HKSR menjadi fokus kerja DAMAR dalam Konsorsium Perempuan Sumatera Mampu (PERMAMPU) yang bekerja di area tematik Kesehatan dan Gizi Perempuan dalam program MAMPU. Salah satu tujuan isu ini adalah untuk menguatkan kepemimpinan perempuan dalam rangka meningkatkan status kesehatan perempuan dan gizi.

Wilayah kerja DAMAR adalah di wilayah Provinsi Lampung, termasuk kabupaten/kota di dalamnya. DAMAR berperan besar dalam advokasi di tingkat kabupaten dengan melakukan kerja berjejaring dengan mitra lokalnya. Untuk Kabupaten Tanggamus, mitra jaringan DAMAR adalah FAKTA-DAMAR. Masuknya DAMAR di desa penelitian melalui Forum Multi Stakeholder yang terbentuk pada tahun 2015. Saat itu DAMAR memaparkan pentingnya jaminan pemenuhan HKSR bagi perempuan. Isu ini disambut dengan baik dan mendapatkan dukungan dari Kepala Desa untuk melakukan kegiatan di desa ini. Secara umum, desa yang menjadi lokasi penelitian di Tanggamus ini pada awalnya adalah desa transmigran, dan memiliki masyarakat yang relatif maju. Warganya berpikiran terbuka, aktif berorganisasi, serta berbasis mata pencaharian dari pertanian dan berdagang dengan tingkat perekonomian yang cukup baik². Pemberdayaan perempuan di desa sudah mulai dilakukan sejak tahun 2006 oleh kepala desa, antara lain dengan mengangkat perempuan dalam posisi strategis di struktur pemerintah desa dan menghidupkan keberadaan kelompok-kelompok perempuan dengan sumber pendanaan rutin dari desa. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas isu HKSR, DAMAR melakukan pendidikan keadilan gender dan mendorong berdirinya Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Perempuan dan Anak di desa.

“Nah, setelah ada DAMAR di [desa], apalagi setelah ada Kelas Ibu, Ayah, dan Remaja, penyuluhannya jadi intensif. Masyarakat jadi tahu apa pengaruh dan akibat dari tindak kekerasan. Penyuluhannya sering banget dulu Mbak, dan DAMAR punya banyak kelompok didikan. Yang jelas Kelas Ayah sampai datang ke pengajian bapak-bapak, begitu juga kelompok ibu dan remaja. Saya juga pernah disuruh ngisi sebagai perwakilan dari Puskesmas saat bahas program-program HKSR.” (Bidan Desa dan Pegawai Puskesmas, desa penelitian di Tanggamus, 8 Juli 2019)

Studi kasus ini akan diuraikan ke dalam enam bagian. Bagian *pertama* adalah pendahuluan. Bagian *kedua* membahas keikutsertaan DAMAR dalam Konsorsium PERMAMPU dan isu HKSR (Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi) yang menjadi fokus rencana strategis DAMAR. Bagian *ketiga* menguraikan konteks Kabupaten Tanggamus dan desa sebagai wilayah intervensi DAMAR dalam isu HKSR yang berperan dalam berjalannya program. Bagian *keempat* membahas pemberdayaan perempuan berbasis HKSR, yang di dalamnya tercakup program kerja DAMAR di desa, antara lain kelas pengarusutamaan gender dan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Perempuan dan Anak sebagai produk akhir dari program. Bagian *kelima* kemudian membahas perubahan-perubahan apa saja yang hadir setelah lahirnya Satgas. Bagian *keenam* mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh DAMAR, dan bagian *terakhir* adalah penutup.

1. Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi: DAMAR dalam Konsorsium PERMAMPU

Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR merupakan salah satu lembaga anggota Konsorsium Perempuan Sumatera Mampu (PERMAMPU). PERMAMPU terdiri dari 8 LSM Perempuan di Sumatera, yakni Flower Aceh, Pesada-Sumatera Utara, PPSW Riau, LP2M-Sumatera Barat, Aliansi Perempuan Merangin-Jambi, Cahaya Perempuan WCC-Bengkulu, WCC Palembang dan Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR-Lampung. LSM-LSM

¹ Semua nama yang digunakan di dalam studi kasus ini telah disamarkan dan bukan nama sebenarnya.

² Ketua FAKTA-DAMAR Tanggamus, wawancara di desa penelitian di Tanggamus, 4 Juli 2019.

yang tergabung dalam konsorsium ini bekerja di wilayah perdesaan, miskin kota serta perempuan muda, dengan fokus berbagai permasalahan yang menyangkut pengetahuan, kesadaran dan akses perempuan terhadap kesehatan tubuh dan reproduksinya (PERMAMPU, 2016). Termasuk di dalam fokus ini adalah isu kekerasan terhadap perempuan.

Sejak berdiri pada tahun 1999, Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR aktif melakukan advokasi anti kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Lampung. Fokus kerja ini dipilih karena tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di tingkat provinsi ini dan relatif absennya lembaga yang menangani isu kekerasan terhadap perempuan di Lampung.³ Selain itu, dalam masyarakat Lampung masih kuat kultur dan tradisi patriarkis. Salah satu bentuknya, perempuan akan cenderung memilih bertahan dalam perkawinan dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga daripada bercerai, karena stigma yang dilekatkan pada perceraian dan perempuan yang memilih bercerai.

“Dulu di Lampung, perempuan udah digebukin tetap nggak akan mau cerai. Memang kulturnya seperti itu, lebih baik babak belur dibanding harus jadi janda.” (Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 10 Oktober 2019)

Hal ini mendorong DAMAR, berupaya untuk mengubah *mindset* dan mendorong negara (yaitu pemerintah provinsi dan kabupaten, Dinas Kesehatan, Kepolisian) untuk menetapkan kebijakan dengan menggunakan perspektif keadilan gender.

Dalam dekade antara tahun 1999 hingga 2009, DAMAR cukup berhasil melakukan pemberdayaan perempuan dan advokasi kebijakan tentang perlindungan perempuan korban kekerasan di tingkat provinsi dan kabupaten.⁴ Berkaca pada capaian tersebut, DAMAR kemudian mengubah rencana strategis untuk tahun 2009-2014 dengan tidak lagi hanya fokus pada advokasi anti kekerasan terhadap perempuan, tetapi lebih luas lagi yaitu advokasi Pemenuhan Hak Dasar Perempuan⁵. Dalam renstra tersebut, DAMAR membagi Hak Dasar Perempuan menjadi lima fokus kerja yaitu kesehatan, pendidikan, politik, keamanan, dan anti pemiskinan.⁶ Di tahun 2014, DAMAR mulai melakukan peninjauan untuk bergabung dalam Konsorsium PERMAMPU yang bekerja untuk isu pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi. Dari lima fokus kerja DAMAR pada renstra sebelumnya (2009-2014), program kerja Konsorsium PERMAMPU sejalan dengan advokasi pemenuhan hak dasar perempuan atas kesehatan, pendidikan, dan anti pemiskinan yang sudah dirancang DAMAR. Sejak 2014 DAMAR mulai bergabung dengan Konsorsium PERMAMPU, dan mulai melakukan program pemberdayaan perempuan dengan fokus isu pada upaya pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan.

Berdasarkan identifikasi PERMAMPU, terdapat tiga permasalahan utama pemenuhan HKS yang dihadapi perempuan, antara lain aborsi yang tidak aman, perkawinan dan kehamilan di bawah umur, dan keterbatasan peraturan untuk perlindungan HKS perempuan⁷. Keterlibatan DAMAR dalam Konsorsium PERMAMPU

³ Anggota Dewan Penasehat Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR dan Ketua Jurusan Sosiologi, Universitas Lampung, wawancara di Bandar Lampung, 18 Juli 2019.

⁴ Antara lain Perda No. 6/2006 tentang Pelayanan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Provinsi Lampung; Perda No. 4/2006 tentang Pencegahan Perdagangan Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung; Nota Kesepakatan Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan di Lampung antara Asisten Bidang Kesra, Ketua Pengadilan Tinggi, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Lampung, Kepala Kejaksaan Tinggi, Komandan Oditurat Militer Lampung, Direktur RS Dr. H. Abdoel Moeloek, dan Direktur Eksekutif Dama, 6 Januari 2003.

⁵ Sebelumnya, sejak tahun 1999-2009, fokus rencana strategis DAMAR masih terletak pada advokasi anti kekerasan terhadap perempuan.

⁶ Empat isu lainnya yang terdapat dalam rencana strategis DAMAR (2009-2014) adalah Pendidikan Dasar untuk Semua Gratis dan Berkualitas, Hak Politik Perempuan, Anti Kekerasan terhadap Perempuan, dan Anti Pemiskinan.

⁷ Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain UU No. 7/1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang sampai saat ini tidak didukung oleh produk perundang-undangan lain dalam proses pelaksanaannya; UU No. 1/1974 tentang Perkawinan yang sampai hari ini masih memberikan batas usia minimum pernikahan untuk perempuan 16 tahun, sedangkan laki-laki 18 tahun. Sedangkan yang menjadi salah satu penyebab tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) adalah kehamilan di bawah 20 tahun; UU

menjadi dasar penyusunan rencana strategis DAMAR tahun 2015-2019 yang juga menetapkan fokus kerjanya pada upaya pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan, sebagai perluasan dan rencana strategis 2009-2014. Menurut DAMAR, dimasukkannya isu HKSR dalam renstra organisasi berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh DAMAR di Kabupaten Lampung Tengah dan Kota Bandar Lampung. Penelitian di dua wilayah tersebut menunjukkan bahwa tingginya angka kematian ibu dan anak sangat terkait dengan rendahnya pengetahuan perempuan akan pentingnya kesehatan reproduksi.⁸

“Melalui penelitian kami [DAMAR] pada tahun 2014, kami melihat bahwa kesadaran perempuan terkait tubuhnya masih sangat rendah. Selain itu, banyak terdapat praktik-praktik yang membuat perempuan tidak memiliki otonomi terhadap tubuhnya sendiri. Saat ada kasus kekerasan seksual, contohnya, terkadang perempuan nggak bisa memilih mau melanjutkan kehamilan, atau diharuskan menikah. Dan ternyata yang memutuskan itu banyak tokoh-tokoh agama.” (Direktur Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR, Bandar Lampung, 18 Juli 2019)

Berdasarkan penelitian tersebut, DAMAR kemudian memetakan empat penyebab utama rendahnya pengetahuan dan kesadaran perempuan atas kesehatan reproduksi:

- 1) Sarana prasarana yang masih belum terjangkau dan belum bermutu,
- 2) Pelayanan kesehatan yang mahal,
- 3) Tokoh adat dan/atau tokoh agama yang masih memiliki pola pikir patriarkis, khususnya mengecilkan otonomi perempuan atas tubuh dan dirinya,
- 4) Belum maksimalnya pelaksanaan program Dinas Kesehatan di tingkat desa.⁹

Khusus Kabupaten Tanggamus, permasalahan yang utama terkait pada poin keempat, yaitu program Dinas Kesehatan yang masih belum terlaksana dengan baik di tingkat desa. Hal ini dapat dilihat melalui sarana prasarana pelayanan kesehatan yang masih belum terjangkau dan bermutu di tingkat desa. Dari sisi masyarakat, mereka masih ragu untuk mengakses pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan dan kabupaten yang dianggap cenderung lebih mahal. Hal tersebut diperburuk dengan minimnya pengetahuan mengenai akses jaminan kesehatan yang disediakan oleh negara¹⁰, sehingga masyarakat, terutama perempuan, seringkali sangat bergantung pada pelayanan kesehatan yang ada di tingkat desa, yaitu pada bidan desa dan Posyandu. Melihat kondisi ini, pemberdayaan bidan desa dan Posyandu menjadi salah satu target kegiatan DAMAR di desa, di samping juga penting mengikutsertakan para tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk membantu mengubah *mindset* masyarakat mengenai kesehatan seksual dan reproduksi perempuan.

2. Konteks Kabupaten Tanggamus: Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan terkait gender dan seksualitas terkait erat dengan pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan isu kesehatan publik. WHO (2010) telah memasukkan elemen kekerasan berbasis gender dan seksualitas dalam konsep kesehatan seksual, sehingga program untuk menjamin hak kesehatan seksual dan reproduksi tidak terlepas dari upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan. Terdapat beberapa kaitan langsung dan tidak langsung antara kekerasan dan kesehatan seksual. Kekerasan terhadap perempuan, seperti pemaksaan hubungan badan, adalah salah satu faktor yang menyebabkan adanya kehamilan yang tidak diinginkan serta

No. 36/2009 tentang Kesehatan yang di beberapa pasalnya masih membatasi perlindungan hak KESPRO, salah satunya pasal 75 ayat 1 mengenai pelarangan aborsi; PP No. 61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang memberikan limitasi pelaksanaan aborsi dan jalur birokrasi yang tidak ramah terhadap perempuan; PERMENKES No. 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota yang sampai saat ini masih belum dapat mendorong adanya pelayanan kesehatan yang cepat, murah dan bermutu, juga mudah diakses oleh masyarakat.

⁸ Direktur Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR, wawancara di Bandar Lampung, 18 Juli 2019.

⁹ Direktur Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR, wawancara di Bandar Lampung, 18 Juli 2019.

¹⁰ Terdapat satu tokoh perempuan yang menjabat sebagai Kepala Urusan Kemasyarakatan Desa, yang selama ini menjadi sumber informasi masyarakat mengenai BPJS. Menurut beliau, masyarakat sering kali masih takut untuk pergi ke Rumah Sakit Daerah karena menganggap akan mengeluarkan banyak biaya, walaupun sudah menggunakan BPJS. Peran beliau menjadi sangat penting untuk memberikan informasi bagi para pengguna BPJS, disaat sosialisasi yang diberikan di desa masih sulit dipahami oleh masyarakat. Kepala Urusan Kemasyarakatan Desa, wawancara di desa pada tanggal 12 Juli 2019.

penyebaran penyakit menular seksual. Selain itu, kekerasan seksual juga dapat menjadi penghalang bagi wanita untuk memenuhi hak kesehatan seksual dan reproduksinya. Sebagai contoh, apabila perempuan kurang memiliki otonomi terhadap tubuhnya karena berada dalam hubungan rumah tangga yang tidak seimbang dan koersif, hal ini membatasi kemampuannya untuk membuat pilihan seksual dan menegosiasikan kondisi di mana hubungan badan terjadi, termasuk pemakaian alat kontrasepsi (Jejeebhoy dan Bott, 2003).

Kaitan erat antara HKSR dengan kekerasan terhadap perempuan menjadi salah satu faktor mengapa PERMAMPU dan DAMAR bergerak dalam isu kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Tanggamus. Angka kematian ibu di Kabupaten Tanggamus selalu menduduki posisi lima besar dari total 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung.¹¹ Kaitannya dengan kasus kekerasan terhadap perempuan, menurut data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tanggamus, terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dari 34 kasus di tahun 2016 menjadi 49 kasus di tahun 2018 di Kabupaten Tanggamus (Dinkes Provinsi Lampung, 2019). Meningkatnya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan, dapat dimaknai dari dua perspektif: perspektif negatif karena angkanya yang bertambah, namun dapat juga dimaknai positif dalam arti semakin banyak perempuan yang memiliki kesadaran dan keberanian untuk melaporkan kasusnya. Dalam konteks Tanggamus, peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan lebih cenderung dimaknai dalam perspektif yang positif.¹² Di Tanggamus kasus kekerasan terhadap perempuan lebih sering terjadi di lingkup sosial terkecil masyarakat, yaitu rumah tangga.

Konstruksi masyarakat yang menganggap bahwa isu rumah tangga adalah aib yang tidak seharusnya menjadi konsumsi publik, membuat penanganan kasus ini menjadi tidak mudah.¹³ Menurut catatan P2TP2A Kabupaten Tanggamus, terdapat empat kendala yang sering dihadapi oleh P2TP2A saat menangani kasus kekerasan terhadap perempuan:

- 1) Korban kurang terbuka dengan kasus kekerasan yang menimpanya,
- 2) Korban lapor ke P2TP2A tetapi orang tua korban tidak boleh tahu,
- 3) Bagi korban usia anak, setelah mengalami kekerasan, korban enggan pergi ke sekolah karena malu,
- 4) Masih banyak korban yang enggan melaporkan kasusnya karena hal tersebut adalah aib keluarga.¹⁴

Salah satu yang menjadi kendala penanganan kasus kekerasan, selain konstruksi kepercayaan bahwa hal tersebut adalah aib keluarga, juga terletak pada alur pelaporan dan tindak lanjut penanganan kasus yang tidak dipahami oleh korban atau keluarganya, serta kesulitan untuk mengakses layanan tersebut. Selama ini, lembaga pemberi layanan untuk penanganan kasus KDRT hanya terdapat di tingkat kabupaten, yaitu P2TP2A.¹⁵ Di tingkat kecamatan, korban kekerasan biasanya pergi ke Puskesmas yang belum terpapar dengan isu ini dan belum terdapat kerja sama dalam penanganan kasus. Ketika perempuan yang mengalami kekerasan mendatangi Puskesmas, Puskesmas hanya melakukan tindakan medis pengobatan atau melakukan visum. Untuk permintaan melakukan visum, Puskesmas membutuhkan surat pengantar permintaan pembuatan visum dari Polsek (Kepolisian Sektor), dan selama ini belum ada kerjasama antara Puskesmas dan kepolisian.¹⁶ Kondisi ini cukup disayangkan karena banyak korban KDRT tidak tahu ke mana harus melapor dan prosedur proses penanganan kasus, mereka takut untuk ke kantor polisi dan melaporkan kasusnya, dan mereka juga tidak ingin kasus yang menimpanya diketahui banyak orang.¹⁷ Kenyataan yang sulit seperti ini mendorong DAMAR untuk memberikan kontribusinya dalam aktivitas yang dilakukan di kabupaten ini dan desa penelitian,

¹¹ Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada tahun 2015 Tanggamus menduduki posisi ke-lima dalam angka kematian ibu sebanyak 16 orang; pada tahun 2016 menjadi ke-enam, sebanyak 11 orang; pada tahun 2017 ke-5 sebanyak 9 orang; pada tahun 2018 ke-2 sebanyak 12 orang.

¹² Penyuluh Agama KUA Gisting dan Tokoh Agama Desa, dalam FGD 2 Desa, desa penelitian di Tanggamus, 9 Juli 2019.

¹³ Penyuluh Agama KUA Gisting dan Tokoh Agama Desa, dalam FGD 2 Desa, desa penelitian di Tanggamus, 9 Juli 2019.

¹⁴ Ketua P2TP2A Kabupaten Tanggamus (2018-sekarang), wawancara di Kantor KUA, 10 Juli 2019.

¹⁵ Ketua FAKTA-DAMAR Tanggamus, wawancara di kecamatan, 4 Juli 2019.

¹⁶ Bidan Desa dan Pegawai Puskesmas, wawancara di kecamatan, 8 Juli 2019.

¹⁷ Bidan Desa dan Pegawai Puskesmas, wawancara di kecamatan, 8 Juli 2019.

misalnya mendorong pembentukan 'Satuan Tugas Penanganan Perempuan dan Anak' yang akan diuraikan pada sub bab terkait.

3. Strategi Pendekatan DAMAR di Tingkat Kabupaten dan Desa

Dalam melakukan advokasi terkait hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan, PERMAMPU di tingkat konsorsium memiliki beberapa strategi program yang menekankan pada pentingnya keterlibatan para pihak yang memiliki pengaruh kuat terhadap HKSR perempuan. *Pertama*, suami/ayah - perannya yang cukup sentral dalam pengambilan keputusan dalam keluarga dapat berdampak positif pada perempuan penerima manfaat program. *Kedua*, tokoh agama dan tokoh adat – mengingat peran pentingnya dalam masyarakat, membuka perspektif mereka dapat berdampak pada keberpihakan terhadap HKSR perempuan. *Ketiga*, membangun kekuatan kolektif perempuan melalui Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput (FKPAR) mulai dari desa, kabupaten/kota, sampai provinsi. *Keempat*, mengadakan Forum Multi Stakeholder (FMS) yang terdiri dari para pihak berpengaruh, seperti tokoh agama, tokoh adat, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil. *Kelima*, pemerintah, dalam hal ini Dinas Kesehatan tingkat kabupaten/kota. Advokasi dan pengembangan kapasitas terhadap tenaga kesehatan dan lembaga penyedia layanan agar mengembangkan layanan HKSR sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM), khususnya kesehatan seksual dan reproduksi perempuan, termasuk di dalamnya perempuan tidak menikah dan perempuan muda di luar sekolah (usia 12-20 tahun). Melalui ke-lima desain program di atas, PERMAMPU berupaya untuk melakukan inovasi berupa pengembangan *Model One Stop Service and Learning (MOSSL)* yang berbasis komunitas dan pengembangan Model Keluarga Peduli HKSR di tingkat kecamatan sampai provinsi (PERMAMPU, 2016: 6-7).

Upaya DAMAR untuk menjalankan strategi pertama dan kedua adalah dengan mengadakan Kelas Pengarusutamaan Gender, yang tidak hanya ditujukan untuk perempuan, namun juga ayah, suami, dan remaja laki-laki maupun perempuan. Kekuatan kolektif perempuan melalui FKPAR diimplementasikan DAMAR dengan memperkuat mitra jaringannya di kabupaten/kota, dan melahirkan kekuatan kolektif baru di tingkat desa melalui kelas pengarusutamaan gender. Advokasi dan penyadaran kepada pemerintah juga dilakukan supaya pemerintah desa dan kabupaten/kota memiliki pengetahuan, kesadaran dan *political will* dalam menyusun kebijakan terkait HKSR. Hal ini dilakukan dengan mengadakan Forum Multi Stakeholder (FMS) guna secara aktif mendorong terwujudnya kebijakan HKSR dengan keluarnya kebijakan (SK, Perbup/Perwal, Perda, Perdes) serta ketersediaan anggaran yang berkesinambungan. Kebijakan daerah itu akan menjadi payung hukum perbaikan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kesehatan bagi perempuan akar rumput dan perempuan muda (usia 12 – 20 tahun).¹⁸

Sebagai bagian dari konsorsium PERMAMPU, DAMAR melaksanakan keempat strategi di atas dalam mengadvokasi isu HKSR di tingkat kabupaten dan desa, yang diuraikan di bawah ini. Dalam menjalankan strategi mereka, DAMAR masuk ke desa didukung dengan sikap pemerintah dan warga desa yang sudah terbuka.

3.1. Keterbukaan Desa sebagai Pintu Masuk Intervensi DAMAR

Secara umum, desa penelitian memiliki situasi yang kondusif bagi DAMAR untuk berkegiatan di sana. Sebagai desa transmigran, sebagian besar penduduk desa ini adalah pendatang dari Jawa, terutama Jawa Tengah, yang kebanyakan berpendidikan relatif tinggi dengan kultur yang terbuka pada pihak luar.¹⁹ Desa ini terletak di bawah kaki Gunung Tanggamus dan memiliki karakteristik tanah yang subur. Dengan kualitas sumber daya alam yang baik, warga memanfaatkan kondisi tanah yang subur dengan menanam buah dan sayur-sayuran yang dijual di pasar desa. Pasar desa ini terletak di tepi jalur lintas Sumatera yang menghubungkan Provinsi

¹⁸ Berdasarkan keterangan DAMAR yang disampaikan melalui surat elektronik, 9 Juli 2020.

¹⁹ Dari total penduduk sebanyak 6,414 orang, tingkat pendidikan masyarakat di desa cukup bervariasi. Walaupun mayoritas adalah lulusan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, sekarang: SMA – Sekolah Menengah Atas) yaitu sebanyak 1,729 orang, namun angka yang menempuh perguruan tinggi juga cukup signifikan, yaitu S1 sebanyak 198 orang, S2 sebanyak 10 orang, dan S3 sebanyak 11 orang (Dokumen Pemerintah Desa: Profil Desa, terpampang di Kantor Desa).

Lampung dengan Provinsi Bengkulu. Keberadaan strategis lokasi desa di dekat jalur lintas Sumatera membantu mendorong perekonomian masyarakat, terutama yang bergerak di sektor pertanian dan kewirausahaan, baik sebagai pedagang sayur dan buah, toko kebutuhan sehari-hari, usaha bengkel, sewa transportasi, dll. Desa ini tidak terletak di kawasan industri maupun wilayah yang rentan konflik. Jika dibandingkan dengan desa lain di Kecamatan Gisting, desa ini memiliki infrastruktur fisik yang cukup baik.²⁰ Dampak dari kondisi sosio-demografis desa yang relatif baik menyebabkan, sejak awal penggunaan Dana Desa tidak terpusat pada pembangunan infrastruktur, melainkan dialokasikan secara merata untuk program pemberdayaan masyarakat melalui organisasi-organisasi masyarakat yang ada di desa.

Penduduk desa ini mayoritas beragama Islam, yaitu sekitar 98,89%. Saat ini setidaknya terdapat 30 Majelis Taklim di desa, yang meliputi pengajian di tingkat pekon (desa) dan dusun, pengajian di tiap masjid/mushola, dan pengajian organisasi keagamaan seperti NU, Fatayat, Muhammadiyah, dan Aisyiyah. Pengajian dilakukan hampir setiap hari, bahkan sehari bisa mencapai 3 jadwal pengajian di tempat berbeda. Kegiatan Majelis Taklim selain diisi dengan kegiatan keagamaan, juga menjadi media sosialisasi kegiatan dan informasi baru di desa, mengingat intensitas pelaksanaannya yang lebih rutin dibandingkan musyawarah dusun dan desa.

“Sini kan terkenal desa santri karena pengajiannya full dari hari Senin sampai Minggu itu ada semua. Bahkan ada yang sehari itu tiga mushola bareng karena saking banyak musholanya 13, masjidnya 3 kalau nggak salah. Masjid 3, mushola 13, kalau dibagi seminggu kan nggak cukup malah lebih, seminggu dua kali aja masih lebih. Dua masjid seminggu aja masih lebih masjidnya. Nurul Jami itu kena jadwalnya pengajian akbar pekon, kalau di Al Fatah kalau nggak salah hari Senin, kalau di Al Hikmah Jumat. Masjidnya tiga; Al Hikmah, Al Fatah, Jami Al Muttaqien. Banyaklah pokoknya. Jadi Mbak kalau pas Maulud-an atau Rajab-an gitu ya nanti sibuk sana-sini diundang pengajian.” (Santi, Ketua PKK Pekon, desa penelitian di Tanggamus, 5 Juli 2019)

Di desa ini juga terdapat beberapa kelompok organisasi masyarakat, antara lain PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), KWT (Kelompok Wanita Tani), Karang Taruna, Posyandu dan Kelompok Bina Keluarga Balita, Remaja dan Lansia.²¹ PKK, baik PKK Desa dan PKK Dusun, memiliki fokus kegiatan pemberdayaan perempuan. PKK Dusun sudah lama terbentuk di desa, namun menjadi aktif ketika Ketua PKK Desa mengalokasikan anggaran untuk kegiatan PKK di dusun. Sedangkan KWT memiliki fokus pada pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dan pertanian. Posyandu dan Kelompok Bina Keluarga berkegiatan untuk isu kesehatan ibu dan anak.²² Keberadaan beberapa organisasi masyarakat ini menunjukkan bahwa masyarakat di desa penelitian sudah terbiasa dengan kegiatan berorganisasi.

Namun partisipasi perempuan di dalam kelompok-kelompok ini masih terbatas seputar kegiatan ekonomi untuk menyokong kebutuhan rumah tangga. Misalnya, pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh PKK berupa kegiatan pemberdayaan ekonomi, berupa kegiatan simpan-pinjam, pembelian aset PKK dusun (misalnya piring, kompor, dan peralatan masak lainnya) untuk disewakan dan keuntungannya digunakan untuk biaya operasional organisasi dan menambah sumber pendanaan rutin dari Dana Desa.²³ Begitu pula KWT, yang

²⁰ Kepala Desa (non-aktif), wawancara di desa penelitian di Tanggamus, 7 Juli 2019.

²¹ Dalam konteks keaktifan masyarakat berorganisasi, komposisi dusun di desa dapat dibagi menjadi dua: sebaran dusun-dusun di wilayah utara desa yang dihuni oleh masyarakat dengan mata pencaharian utama sebagai pedagang di pasar; sedangkan dusun-dusun di wilayah Selatan dihuni oleh masyarakat yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, wiraswasta, PNS, dll. Komposisi sebaran dusun ini memiliki pengaruh pada tingkat keaktifan masyarakat dalam kegiatan keorganisasian di desa. Keseluruhan organisasi ini hanya aktif di wilayah selatan desa, dan tidak di wilayah utara. Hal ini disebabkan oleh mayoritas masyarakat di dusun utara bekerja sebagai pedagang di pasar, sehingga tidak memiliki banyak waktu untuk aktif berorganisasi. Berdasarkan informasi dari Ketua Pembina PKK desa, wawancara di desa penelitian di Tanggamus, 5 Juli 2019.

²² Kelompok Bina Keluarga merupakan program BkkBN yang terdapat di seluruh desa di Indonesia. Namun, tidak di semua desa kelompok ini aktif dan diisi oleh kader yang memiliki pengetahuan yang memadai – walaupun seluruh kader Posyandu dan Bina Keluarga mendapat pelatihan dari BkkBN. Secara keseluruhan, kader-kader Posyandu dan Bina Keluarga di desa studi kasus merupakan lulusan perguruan tinggi. Hal ini memberikan implikasi positif terhadap kualitas penyampaian materi dalam kelompok-kelompok bina keluarga, yang juga terdapat di setiap dusun. Ketua Bina Keluarga Balita Dusun 2A dan Guru SD, wawancara di desa penelitian di Tanggamus, 10 Juli 2019.

²³ Ketua Pembina PKK desa, wawancara di desa penelitian di Tanggamus, 5 Juli 2019.

kegiatannya bergerak dalam pengembangan sektor ekonomi berbasis hasil pertanian.²⁴ Sosialisasi yang dilakukan Posyandu dan bidan desa masih menitikberatkan pada kesehatan anak.²⁵ Nilai dan pemahaman yang diberikan oleh organisasi tersebut dalam konteks pemberdayaan perempuan masih terletak pada perempuan yang memainkan peran dan fungsi tradisional sebagai istri dan ibu yang baik dalam keluarga.²⁶ Sedangkan, pemahaman atas keadilan gender bagi perempuan dan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi perempuan secara khusus, masih belum dilakukan oleh organisasi-organisasi tersebut.

“Permasalahan yang ada di perempuan di [desa penelitian ini] terkadang kita ini kumpul-kumpul masih, sama suami masih dianggap menyalahi kodrat. Perempuan harusnya di rumah aja. Kalau kita keluar, banyak sekali yang laki-laki yang menganggap perempuan harusnya di rumah saja. Itupun laki-laki tidak mencukupi, malah si perempuan yang mencari nafkah. Salah satunya lagi, laki-laki masih memandang sebelah mata adanya keadilan gender.” (Rina, Ketua RT, desa penelitian di Tanggamus, 9 Juli 2019)

Memanfaatkan terbukanya penerimaan masyarakat terhadap kegiatan berorganisasi, DAMAR hadir untuk membawa isu HKSR, terutama kekerasan terhadap perempuan, yang selama ini belum menjadi perhatian di desa. Sebelum DAMAR hadir di desa pada tahun 2015, kejadian kematian ibu dan kekerasan terhadap perempuan tidak menjadi permasalahan bagi perempuan di desa. Masyarakat hanya mengetahui bahwa angka kejadiannya sangat rendah, namun bisa jadi angka yang sangat rendah tersebut karena tidak mengetahui peristiwa tersebut, terutama untuk kasus kekerasan.²⁷ Kondisi ini menjadi kekhawatiran bagi aktor-aktor terkait, seperti bidan, kepala desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama, Ketua Pembina PKK bahwa minimnya angka peristiwa kematian ibu dan kekerasan terhadap perempuan tersebut bukan disebabkan karena praktiknya yang tidak ada, namun ketidaktahuan masyarakat tentang keadilan gender, pemahaman mengenai kekerasan terhadap perempuan, dan kesehatan seksual dan reproduksi perempuan.²⁸ Hal ini menyebabkan ketika kekerasan terjadi, kasus tersebut tidak dilaporkan, karena dianggap suatu hal yang lumrah. Di titik inilah DAMAR masuk ke desa dengan program-programnya.

Pendekatan yang dilakukan oleh DAMAR ketika memulai aktivitasnya lebih pada pendekatan institusional melalui pendekatan kepada pemerintah desa. Dalam konteks institusional ini, persetujuan dari kepala desa menjadi poin penentu apakah suatu wilayah akan menjadi wilayah intervensi DAMAR atau tidak. Kepala Desa studi kasus, selain dikenal sebagai tokoh reformis²⁹, juga dikenal sebagai pemimpin yang ramah terhadap isu perempuan. Kepala desa memiliki visi yang baik terhadap pemberdayaan perempuan, terutama dalam aspek keamanan dan kesejahteraan. Salah satunya terlihat dari alokasi dana PKK dan Posyandu yang jumlahnya cukup signifikan di bawah kepemimpinannya. Anggaran untuk PKK dan Posyandu dari desa mulai dialokasikan sejak 2006, saat kepala desa mulai menjabat. Alokasi anggaran yang diberikan mulai tahun 2006 sampai tahun 2016 adalah sebesar Rp2.500.000,00 sampai Rp3.500.000,00 per tahun. Besaran anggaran ini naik secara signifikan sejak tahun 2017 karena adanya Dana Desa yang bersumber dari APBN. Di tahun 2017, pemerintah desa menganggarkan untuk pemberdayaan perempuan sebesar Rp 50.000.000,00. Jumlah ini kembali naik pada tahun 2018 menjadi Rp60.000.000,00. Di tahun 2019 pemerintah desa menganggarkan Pos Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga sebesar Rp53.005.500,00. Dana yang disediakan oleh pemerintah desa ini direncanakan untuk kegiatan pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kapasitas perempuan. Selain telah mengalokasikan anggaran desa untuk kegiatan pemberdayaan perempuan, Kepala Desa juga menempatkan beberapa perempuan di dalam struktur perangkat pemerintah desa, seperti Kepala Urusan Kesejahteraan, Sekretaris

²⁴ Bidan Desa dan Pegawai Puskesmas, wawancara di kecamatan, 8 Juli 2019.

²⁵ Bidan Desa dan Pegawai Puskesmas, wawancara di kecamatan, 8 Juli 2019.

²⁶ Ketua Pembina PKK Desa desa wawancara di desa penelitian di Tanggamus, 5 Juli 2019.

²⁷ Bidan Desa dan Pegawai Puskesmas, wawancara di kecamatan, 8 Juli 2019.

²⁸ Bidan Desa dan Pegawai Puskesmas, wawancara di kecamatan, 8 Juli 2019.; Kepala Desa (non-aktif), wawancara di desa penelitian di Tanggamus, 7 Juli 2019; Kepala Urusan Kemasyarakatan Desa, wawancara di desa penelitian di Tanggamus, 12 Juli 2019.

²⁹ Kepala Desa melakukan reformasi birokrasi dan melakukan pembangunan infrastruktur desa yang mengembalikan kembali fungsi balai desa.

Desa, Bendahara Desa, dan satu orang perempuan sebagai Kepala Dusun. Dalam konteks desa ini, telah ada faktor yang mendorong (*enabling factor*) bagi DAMAR sehingga ia tidak memulai perjuangan pemberdayaannya dari nol, tetapi lebih pada memberikan arah pemberdayaan perempuan di desa.

3.2. FAKTA-DAMAR sebagai Forum Perempuan Akar Rumput

Sebelum terlibat dalam Konsorsium PERMAMPU, DAMAR sejak tahun 2001 telah memiliki mitra jaringan FAKTA-DAMAR di Kabupaten Tanggamus. FAKTA-DAMAR bertindak sebagai wujud pengorganisasian perempuan akar rumput, yakni Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput (FKPAR) yang digarisbesarkan dalam strategi PERMAMPU. Kerjasama FAKTA-DAMAR diawali ketika kongres pertama Gerakan Perempuan Lampung (GPL) terlaksana di Bandar Lampung tahun 2008. GPL merupakan inisiasi DAMAR sebagai upaya penguatan serikat perempuan di 6 kabupaten/kota se-Lampung. FAKTA adalah serikat perempuan di Kabupaten Tanggamus, yang kemudian bersama dengan DAMAR untuk melakukan advokasi pemenuhan hak dasar perempuan, salah satunya terkait Hak Kesehatan Seksual Reproduksi (HKSR).

Sejarah pembentukan FAKTA-DAMAR tidak terlepas dari peran Kelompok Wanita Katolik dan Jaringan Mitra Perempuan (JMP) di Kecamatan Gisting. Baik di Kabupaten Tanggamus, maupun Kecamatan Gisting, Katolik menjadi agama mayoritas kedua setelah Islam (BPS Kabupaten Tanggamus, 2018; BPS Kecamatan Gisting, 2018). Sejak tahun 1990an, JMP rutin mengadakan penyuluhan mengenai kesehatan seksual dan reproduksi perempuan yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Katolik Panti Secanti, yang juga terletak di Kecamatan Gisting. Penyuluhan ini dilakukan di Rumah Sakit Panti Secanti dan dihadiri oleh Jemaah gereja setempat, anggota Kelompok Wanita Katolik dan JMP di Kecamatan Gisting, dan juga kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Tanggamus³⁰. Pada tahun 1999, DAMAR mulai melakukan pendekatan dengan dua kelompok tersebut melalui salah satu anggotanya, dan mulai mensosialisasikan kampanye adil gender dan anti-kekerasan terhadap perempuan. Koalisi pun akhirnya terbentuk antara DAMAR, Kelompok Wanita Katolik, dan JMP. Selain materi penyuluhan yang ditambah, pesertanya pun mulai diperluas dengan menggandeng perwakilan beberapa desa di Kabupaten Tanggamus.³¹

Penyuluhan tersebut berjalan sampai pada 5 April 2001 dibentuk Forum Anti Kekerasan Tanggamus (FAKTA), yang beranggotakan anggota dari Kelompok Wanita Katolik dan Jaringan Mitra Perempuan, dan perwakilan desa yang aktif mengikuti penyuluhan. FAKTA resmi dideklarasikan pada 3 Mei 2003, yang merupakan organisasi berbentuk serikat, berbasis keanggotaan yang tergabung dalam Gerakan Perempuan Lampung. Setelah resmi dideklarasikan, FAKTA sempat melakukan *hearing* dengan Komisi 1 DPRD Tanggamus dengan fokus isu hukum dan HAM, untuk melakukan pengenalan dan advokasi anti-kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belum ditangani dengan baik (FAKTA-DAMAR, 2016).

Mengingat sudah cukup lama upaya pemenuhan dan perlindungan hak dasar perempuan yang dilakukan di Kabupaten Tanggamus, DAMAR dan FAKTA-DAMAR sudah memiliki relasi yang cukup baik dengan jaringan di tingkat kabupaten, terutama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Terbentuknya jaringan di tingkat kabupaten ini tidak terlepas dari peran aktif anggota FAKTA-DAMAR, dan jaringan yang terbentuk adalah kekuatan FAKTA-DAMAR dalam melangsungkan program-programnya.

Program kegiatan DAMAR dan FAKTA-DAMAR di desa penelitian di Kabupaten Tanggamus memiliki lima tujuan khusus, yaitu (1) Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang gender dan HKSR; (2) Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memperoleh informasi dan layanan HKSR; (3) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat mengakses dan mengontrol pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan HKSR; (4)

³⁰ Anggota Dewan Penasihat DAMAR, wawancara di kantor DAMAR di Bandar Lampung, 18 Juli 2019.

³¹ Anggota Dewan Penasihat DAMAR, wawancara di kantor DAMAR di Bandar Lampung, 18 Juli 2019.

Mendorong kebijakan dan upaya pelayanan HKSR, khususnya kepada masyarakat miskin; dan (5) Meningkatkan akses layanan kesehatan remaja (FAKTA-DAMAR, 2016).

3.3. DAMAR dan Forum Multi Stakeholder

Pendekatan DAMAR kepada Pemerintah Kabupaten Tanggamus dilakukan dua cara, yaitu formal dan informal. Cara informal dilakukan pendekatan kepada jaringan yang dimiliki oleh anggota dari Dewan Penasihat DAMAR, yang merupakan akademisi di UNILA (Universitas Lampung) dan aktivis di tingkat nasional.³² Sedangkan upaya formal, salah satunya dimulai dengan membentuk Forum Multi Stakeholder (FMS) di tingkat provinsi dan kabupaten. Pembentukan FMS ini dilakukan oleh DAMAR secara berlapis. Lapis *pertama* di tingkat provinsi DAMAR mengundang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan kabupaten/kota yang sudah terdapat kelompok mitra jaringan DAMAR, Kepolisian Daerah Provinsi Lampung, dan akademisi dari universitas-universitas yang berada di Lampung untuk terlibat di dalam Forum Multi Stakeholder (FMS). Lapis *kedua* di tingkat kabupaten, FAKTA-DAMAR menyelenggarakan Forum Multi Stakeholder dengan mengundang dinas-dinas terkait di tingkat kabupaten (yang sebelumnya telah hadir di dalam FMS di tingkat provinsi), perwakilan Puskesmas, KUA, kecamatan dan kepala desa yang wilayahnya adalah bagian dari jaringan FAKTA-DAMAR. Pemetaan aktor yang akan diundang dalam Forum Multi Stakeholder di tingkat kabupaten dilakukan oleh anggota mitra jaringan DAMAR yang tersebar dari tingkat kabupaten sampai desa. Asumsinya, mereka yang lebih mengetahui kepala desa mana yang lebih terbuka terhadap isu gender, dan tokoh masyarakat dan tokoh agama yang berpotensi untuk diajak kerjasama.³³

Aktivitas advokasi DAMAR ke Pemerintah Kabupaten Tanggamus sampai pemerintah desa dan masyarakat desa mengenai keadilan gender membuahkan hasil pada tahun 2013.³⁴ Di tahun tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanggamus membentuk P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dan lembaga ini mulai menjalankan aktivitas pelayanan. P2TP2A merupakan unit kerja kegiatan terpadu di dalam struktur pemerintah daerah yang berada di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pemerintah Kabupaten menaruh kepercayaan pada DAMAR yang dibuktikan dengan dipilihnya salah satu anggota FAKTA DAMAR menjadi Ketua P2TP2A periode pertama (2008-2018). Namun, saat masa kepemimpinan Bupati Tanggamus tersebut berakhir pada tahun 2018, Ketua P2TP2A juga turut diganti. Sejak tidak menjabat sebagai Ketua P2TP2A, ia kemudian menjabat sebagai Ketua FAKTA-DAMAR.³⁵

Tujuan dilibatkannya pemerintah dalam Forum Multi Stakeholder adalah untuk menjajaki peluang keikutsertaan dan inisiatif aktif pemimpin daerah untuk bekerja sama dengan DAMAR dalam upaya pemenuhan HKSR di wilayahnya, baik itu di tingkat provinsi, kabupaten, maupun desa. Melalui salah satu forum yang diselenggarakan pada tahun 2015 di Kabupaten Tanggamus, DAMAR dan FAKTA-DAMAR bertemu dengan Kepala Desa dari desa studi kasus, yang saat itu hadir sebagai salah satu tamu undangan. Dalam forum tersebut, DAMAR melakukan sosialisasi program kerja pemenuhan HKSR. Kepala desa studi kasus menyambut baik dan memberikan izin pada DAMAR untuk melakukan kegiatan di desa.

"Saya baru datang di undangan DAMAR yang kedua. Karena saya agak kurang tertarik dengan yang namanya LSM. LSM di sini dengan di Jawa beda, LSM di sini LSM cari duit. Tapi begitu saya datang di acaranya DAMAR kok berbeda. Pembawa materinya, pembicaraanya, kemudian narasumbernya, orangnya bagus-bagus dengan latar belakang pendidikan yang jelas dan tahu betul apa yang disampaikan. Rupanya penanganan khusus perempuan, artinya cocok dengan hati saya." (Kepala Desa (non-aktif), desa penelitian di Tanggamus, 7 Juli 2019)

³² Direktur Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR, wawancara di Bandar Lampung, 18 Juli 2019.

³³ Direktur Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR, wawancara di Bandar Lampung, 18 Juli 2019.

³⁴ Lampung.com, 2017. Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak, P2TP2A Tanggamus, 25 Juli 2017, <https://www.lampung1.com/2017/07/sosialisasi-perlindungan-perempuan-dan-anak-p2tp2a-tanggamus/>.

³⁵ Ketua FAKTA-DAMAR Tanggamus, wawancara di desa penelitian di Tanggamus, 4 Juli 2019.

Kepala desa mendukung program DAMAR karena merasa ada kesamaan visi dan misi dengan gagasan yang ditawarkan oleh DAMAR.³⁶

3.4. Kelas Pengarusutamaan Gender

Salah satu program utama DAMAR di desa penelitian di Kabupaten Tanggamus adalah penyelenggaraan kelas pengarusutamaan gender. Kelas ini dilaksanakan untuk menumbuhkan kesadaran kritis dan pengetahuan masyarakat tentang HKSR. Dalam penyelenggaraan kelas ini, pembiayaan menjadi tanggung jawab DAMAR dengan menggunakan sumber pendanaan dari program MAMPU.

Pelaksanaan kelas dilakukan di Gedung Serba Guna (GSG) di Balai Desa, yang merupakan wujud dukungan pemerintah desa terhadap kegiatan DAMAR di desa. Dengan dukungan kepala desa sejak awal, upaya penyelenggaraan kelas ini tidak membutuhkan waktu lama untuk mulai dilaksanakan. Kelas pengarusutamaan gender berjalan sejak tahun 2016 hingga 2017, dengan intensitas kegiatan dua kali dalam satu bulan. Pemateri kelas-kelas ini bervariasi, dari anggota DAMAR yang berdomisili di Bandar Lampung, pemateri tamu yang dihadirkan oleh DAMAR untuk tema-tema tertentu (misalnya untuk materi kesehatan perempuan dan gizi, pengenalan fungsi alat organ dan reproduksi), dan juga pemateri dari anggota FAKTA-DAMAR yang berdomisili di desa tetangga.³⁷

Kelas pengarusutamaan gender terbagi dalam empat kelas, yaitu Kelas Ayah, Kelas Ibu, Kelas Remaja Putri, dan Kelas Remaja Putra. Terdapat dua alasan atas pembagian kelas menjadi empat kelompok, yang *pertama* yaitu agar kelas lebih efektif, aktif dan terbuka, dan yang *kedua* pengelompokan ini didasarkan pada modul materi kelas pengarusutamaan gender yang dimiliki oleh DAMAR.³⁸ Modul ini terbagi dalam lima materi³⁹, yaitu (1) Kuliah umum tentang metode *Participatory Action Research* (PAR) dikaitkan dengan pemerintah desa; (2) Perkenalan konsep gender, kekerasan berbasis gender, analisis sosial dan feminisme. Mengingat karakter materinya yang masih bersifat umum, kedua materi tersebut masih dapat dilakukan secara bersamaan pada empat kelompok kelas. Setelah memasuki materi yang lebih khusus, kelas akan dibagi menjadi empat. Materi selanjutnya adalah (3) Pendidikan seksual dan reproduksi: mengenal fungsi alat dan organ reproduksi perempuan dan laki-laki, pacaran sehat (terutama untuk Kelas Remaja Putra dan Putri)⁴⁰, kesehatan dan gizi perempuan; (4) Pemetaan masalah perempuan. Pemetaan ini dilakukan di setiap kelas, berdasarkan usia, pekerjaan, dan tempat tinggal/dusun; dan (5) Merumuskan solusi, terutama pada isu HKSR, dengan mengintegrasikan mekanisme pengambilan keputusan di desa baik di dalam musyawarah dusun maupun musyawarah desa.

Peserta kelas tersebut bervariasi dan berasal dari unsur pemerintah desa (aparatur pemerintahan desa, kepala dusun, ketua RT/RW), tokoh agama dan tokoh masyarakat, bidan desa, anggota Karang Taruna/remaja putra dan putri yang duduk di bangku SMA, anggota PKK, peserta majelis taklim, anggota KWT, anggota organisasi-organisasi keagamaan (NU, Muhammadiyah, 'Aisyiyah, Fatayat, Muslimat NU).⁴¹ Pemilihan peserta tersebut didasarkan pada pertimbangan adanya keterwakilan dari setiap kelompok masyarakat. Terdapat beberapa tokoh berpengaruh yang memang menjadi target peserta utama kelas-kelas ini, seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat, dan aparatur desa. Kehadiran mereka diharapkan dapat mendorong kehadiran warga lainnya. Selain itu, para tokoh-tokoh ini dapat bekerja sebagai "agen" yang menjamin keberlanjutan upaya pemberdayaan perempuan berbasis adil gender dan pemenuhan HKSR di desa. Peran agen ini akan lebih banyak dibahas pada sub-bab selanjutnya mengenai Satuan Tugas Penanganan Perempuan dan Anak di desa.

³⁶ Kepala Desa (non-aktif), wawancara di desa penelitian di Tanggamus, 7 Juli 2019.

³⁷ Direktur Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR, wawancara di Bandar Lampung, 18 Juli 2019.

³⁸ Direktur Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR, wawancara di Bandar Lampung, 18 Juli 2019.

³⁹ Direktur Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR, wawancara di Bandar Lampung, 18 Juli 2019.

⁴⁰ Peserta Kelas Remaja Putra dan Putri, wawancara di desa penelitian di Tanggamus, 9 Juli 2019.

⁴¹ Kepala Dusun 2A dan Anggota Perwakilan FAKTA-DAMAR di desa, wawancara di desa penelitian di Tanggamus, 5 Juli 2019.

4. Perubahan yang Terjadi

Strategi-strategi yang dilakukan DAMAR dan FAKTA-DAMAR di atas membuahkan hasil bagi agenda hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan di desa. Pada tingkat individu, setelah mengikuti kelas pengarusutamaan gender, perempuan desa, dan masyarakat desa pada umumnya, sudah memiliki pemahaman tentang keadilan gender. Pada tingkat kolektif dan institusional, perubahan terwujud ke dalam pembentukan Satuan Tugas Penanganan Perempuan dan Anak.

4.1. Tumbuhnya Kesadaran Kritis Mengenai Keadilan Gender

Materi yang disampaikan di dalam Kelas Pengarusutamaan Gender merupakan modal dasar dalam upaya menciptakan masyarakat yang sensitif terhadap isu gender dan upaya pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi. Selain itu, dengan memiliki pemahaman yang lebih baik atas perspektif keadilan gender dan HKSR, para peserta kelas, terutama tokoh-tokoh masyarakat, dapat bekerja sebagai “agen perubahan” yang menjamin keberlanjutan upaya pemberdayaan perempuan berbasis keadilan gender dan pemenuhan HKSR di desa.⁴²

Salah satu agen perubahan di desa penelitian adalah Ibu Mariana, kepala dusun perempuan satu-satunya di salah satu desa di Kecamatan Gisting, yang juga kader perwakilan FAKTA-DAMAR. Semenjak menjadi Kadus, Mariana menjadi perempuan yang aktif di desa karena harus mengikuti kegiatan seperti PKK, Posyandu, dan rapat-rapat di desa. Perannya sebagai Kadus perempuan, ia sering menjadi tempat curhat perempuan di desa.

“Semenjak jadi Kadus, ya. Saya juga sering keliling, maksudnya ada mintain apa terus duduk. Karna Kadusnya perempuan, ya jadi apa-apa enak. Cuma sama-sama orang gak punya, ya jadi ngasih sarannya sekeadarnya saja. Sama-sama ekonominya rendah. Sama-sama ngajak ke badan [diri sendiri] kita juga ya. Cuma kita ya itu ngasih masukan-masukan. Ibu-ibu di sini terbuka semua kok sama saya.” (Mariana, kader FAKTA-DAMAR, desa penelitian di Tanggamus, 5 Juli 2019).

Anggota perwakilan FAKTA-DAMAR di desa ini sudah mengikuti kegiatan DAMAR sejak tahun 2008. Namun, baru pada tahun 2013 diajak bergabung menjadi anggota FAKTA-DAMAR di tingkat kabupaten. Mariana tertarik untuk mengikuti kegiatan FAKTA-DAMAR terkait pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kapasitas pribadi beliau.

“Saya pengen jadi orang pintar. Gak minder-minder amat kalau bergaul dengan teman-teman yang lebih dari kita. Soalnya kita kan sudah bergabung dengan aparatur Pekon [desa] kan orang-orangnya dari Kecamatan.” (Mariana, kader FAKTA-DAMAR, desa penelitian di Tanggamus, 5 Juli 2019).

Mariana pertama kali mengikuti kegiatan FAKTA-DAMAR di tahun 2008, yakni pada kongres Gerakan Perempuan Lampung (GPL) di Bandar Lampung. Pada tahun 2013, Mariana mengikuti serangkaian pendidikan yang diadakan DAMAR terkait keadilan gender. Pendidikan pertama yang didapatnya yaitu Adil Gender dan Anti Kekerasan. Setelah itu pendidikan Analisis Sosial Berperspektif Feminisme. Selepas mengikuti pendidikan kedua tersebut, Mariana diangkat menjadi anggota Fakta-DAMAR. Pendidikan Mariana dilanjut pada tahap ketiga yaitu pendidikan Pengorganisasian dan Advokasi, yang menjadikannya sebagai kader Fakta-DAMAR. Pada tahap keempat, Mariana mengikuti pendidikan Kepemimpinan Perempuan dan Tata Kelola Organisasi. Kelulusannya pada pendidikan keempat membuatnya disebut sebagai guru kader.

Mariana mengaku pendidikan yang didapatkannya membantunya untuk memahami kesetaraan gender dan persoalannya. Selain itu, kegiatannya bersama Fakta-DAMAR menjadikannya punya banyak teman dan dapat saling berbagi pengalaman dengan perempuan lainnya.

⁴² Direktur Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR, wawancara di Bandar Lampung, 18 Juli 2019.

“Tentang kesetaraan gender [pendidikan yang didapat]. Alhamdulillah saya dapat ilmunya dari situ. Banyak teman dari Lampung Tengah, Lampung Timur. Abis itu kita bagikan ke kelompok-kelompok itu. Terus kita didampingi sama Fakta dan DAMAR, juga sama UNILA [Universitas Negeri Lampung].” (Mariana, kader FAKTA-DAMAR, desa penelitian di Tanggamus, 5 Juli 2019).

Pada tahun 2015 Fakta-DAMAR yang didanai MAMPU membuka pelatihan gender di desa yang menjadi wilayah damingannya yaitu kelas ibu, kelas ayah, kelas remaja putri, dan kelas remaja putra. Mariana menjadi koordinator untuk menyelenggarakan keempat kelas di desanya. Mariana cukup telaten dalam memperkenalkan Fakta-DAMAR dan programnya ke warga sekitar.

“Harus telaten. Dulunya pakai undangan formal. Door-to-door memperkenalkan ada Fakta-DAMAR. Lama-lama setelah banyak ya dari mulut ke mulut. Harus sabar awalnya, telaten harus mempromosikan bahwa DAMAR itu ilmunya bagus untuk kita, baru kita tularkan ke tetangga. Ya lama-lama mereka berangkat sendiri. Kita juga kasih materi. Jadi pakai kejadian sehari-hari, gitu.” (Mariana, kader FAKTA-DAMAR, desa penelitian di Tanggamus, 5 Juli 2019).

Setelah mendapatkan pendidikan dari DAMAR sekaligus mengikuti kelas ibu di tingkat desa, Mariana mengaku banyak perubahan yang terjadi dalam rumah tangganya, terutama terkait pembagian peran. Pada awalnya terdapat anggapan bahwa suami bertugas mencari uang, sedangkan istri bertugas mengurus rumah dan mendidik anak. Namun hal tersebut berangsur berubah. Pelatihan yang diterima Mariana disalurkan kepada suami dan anak-anaknya untuk menyadarkan pentingnya pembagian peran dalam rumah tangga. Perempuan tidak harus bertugas urusan domestik.

“Alhamdulillah untuk pribadi saya individu banyak sekali perubahan, tadinya kita apa ya, untuk di dalam rumah tangga, taruhlah suami saya yang tidak ingin masak itu kita berbagi peran, gantian masak, nyuci. Kalau aku pulang sore dia yang nyuci, bisa nyapu juga. Berbagi peran lah, kerja sama-sama. Tidak membedakan mana pekerjaan perempuan mana laki-laki.” (Mariana, kader FAKTA-DAMAR, desa penelitian di Tanggamus, 5 Juli 2019).

Selain di lingkup keluarga, FAKTA-DAMAR meningkatkan kemampuannya sebagai aparat desa. Mariana mengaku menjadi lebih percaya diri saat memberi sambutan dalam rapat-rapat desa, seperti PKK, Posyandu, dan rapat di desa lainnya.

“Untuk ini, ya setelah ikut Fakta-DAMAR itu banyak perubahannya. Dari kita pelatihan, sampai praktik di lapangannya. Untuk diri kita sendiri ilmunya bermanfaat benar. Sebelum ikut Fakta-DAMAR itu kuper [kurang pergaulan], kurang PD [percaya diri]. Setelah ikut Fakta-DAMAR, setelah ikut pelatihan-pelatihan itu aku jadi PD. Ngomong aja kadang gimana, kalau pertemuan-pertemuan itu kan kita ngasih sambutan, ya. Kadang dari lingkup kecil aja dari PKK Dusun kan agak ini, gitu. Tapi setelah ini ya agak-agak ada perubahan, gitu.” (Mariana, kader FAKTA-DAMAR, desa penelitian di Tanggamus, 5 Juli 2019).

DAMAR dan FAKTA-DAMAR sangat diuntungkan dengan banyaknya organisasi masyarakat di desa yang sudah lebih dahulu aktif sebelum DAMAR masuk ke desa ini. Materi pendidikan adil gender dalam kelas-kelas tersebut kemudian diteruskan dalam pertemuan-pertemuan rutin organisasi-organisasi di masyarakat, terutama PKK, Posyandu dan Bina Keluarga, dan Majelis Taklim. Tokoh-tokoh agama yang turut serta aktif dalam Kelas Ayah, contohnya, mulai membagi pemahaman perspektif keadilan gender.

“Pendidikan gender sebenarnya juga sudah ada dalam Islam, akan tetapi orang selama ini selalu menyempitkannya pada satu fungsi yang sudah fix, yaitu kodrat. Sehingga, istri yang melayani suami, membuat kopi, mencuci, mengurus rumah dan anak, langsung dianggap sebagai kodrat. Seakan-akan laki-laki tidak bisa melakukan hal-hal tersebut. Melalui kelas-kelas dari DAMAR, paling tidak masyarakat jadi tahu bahwa yang awalnya mereka anggap sebagai kodrat, itu sebenarnya fungsi yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. Sedangkan kodrat yang sebenarnya adalah fungsi yang dimiliki perempuan yang tidak dapat digantikan oleh laki-laki, seperti melahirkan dan menyusui.” (Tokoh Agama (NU), desa penelitian di Tanggamus, 8 Juli 2019)

Pemahaman kodrat dan konsep gender ini tidak hanya berlaku di kalangan orang tua, akan tetapi juga di kalangan remaja. Remaja yang masih duduk di bangku sekolah akhirnya memahami apa yang dimaksud dengan pembagian tugas dan peran perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sosial, yang tidak diterima begitu saja sebagai suatu kodrat.

“Sebelum DAMAR hadir, mereka nggak tahu gender itu apa. Kemudian, setelah Damar hadir, mereka mulai paham gender itu apa. Kemudian kesetaraan gender, laki-laki dan perempuan, tugas dan haknya laki-laki dan perempuan itu apa. Tetapi terkadang, saat saya memberitahukan ilmu saya ke keluarga, mereka “ah nggak gitu ah”, bahwa laki-laki dan perempuan kodratnya memang seperti itu. Tapi, setelah adanya kelas ayah, terus kemudian ada kelas ibu, mereka mulai paham nih jadi tugas laki-laki dan perempuan itu seperti ini. Lalu kemudian lama-kelamaan dapat diterapkan di keluarga saya.” (Peserta Kelas Remaja Putri, desa penelitian di Tanggamus, 9 Juli 2019)

Diskusi mengenai konsep kodrat dan gender di tengah masyarakat merupakan salah satu bagian yang paling menarik dari keberadaan kelas pengarusutamaan gender. Selama ini, kata ‘kodrat’ selalu menjadi pembenaran pembagian peran domestik perempuan, baik itu membersihkan rumah, mengurus anak, memasak sampai membuat kopi suami.⁴³ Sedangkan konsep gender dipahami sebatas perbedaan jenis kelamin. Melalui kelas pengarusutamaan gender, peserta kelas menjadi memahami bahwa kodrat itu bukanlah fungsi sosial, melainkan identitas dan fungsi biologis yang melekat sejak manusia dilahirkan.⁴⁴ Sedangkan, gender adalah hasil konstruksi sosial yang hadir di masyarakat terkait peran sosial perempuan dan laki-laki yang sebetulnya bisa dipertukarkan, karena hal itu bukan kodrat biologis. Saat masyarakat mengamini bahwa peran dan tanggungjawab istri membuat kopi suami, istri yang mengurus rumah dan diam di rumah, maka harus dipelajari kembali apa yang dipahami mereka tentang konsep kodrat dan konsep gender.⁴⁵

Selain adanya pemahaman atas konsep gender, masyarakat juga semakin terbuka dan paham tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan. Walaupun masih belum menyeluruh, pasca mengikuti kelas tersebut masyarakat menjadi lebih memahami apa yang dimaksud dengan kekerasan, baik kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, maupun kekerasan psikologis dan penelantaran rumah tangga, dan apa akibatnya. Sayangnya meningkatnya pemahaman ini, belum diikuti dengan kesadaran untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan pada masyarakat. Angka kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan di desa masih terhitung rendah, yaitu hanya satu kasus dalam dua tahun terakhir.⁴⁶ Salah satu penyebab rendahnya pelaporan kasus adalah pandangan masyarakat yang melihat kekerasan di dalam rumah tangga sebagai aib yang tidak seharusnya diceritakan kepada orang lain. Pelaporan yang ada pun seringkali hanya secara informal, misalnya melalui bidan desa. Walaupun upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sudah dilakukan tidak hanya di kelas pengarusutamaan gender, namun juga di berbagai kelompok organisasi masyarakat, seperti PKK, Karang Taruna, dan pengajian ibu-ibu dan bapak-bapak, norma sosial yang menganggap tabu pelaporan kasus kekerasan baru berubah secara perlahan.

“Sebelum adanya DAMAR, dulu ibu-ibu di [desa] kalau mau curhat ke rumah saya Mbak, kadang sampai nginep. Kan saya punya praktik, jadi tidurnya di ruang praktik. Tapi itu dia datang cuma untuk cerita sedikit, terus sudah, istilahnya cuma butuh tempat untuk menenangkan diri. Karena bagi dia ya masalah keluarga itu aib untuk diceritakan. Nah, setelah ada DAMAR di [desa], apalagi setelah ada Kelas Ibu, Ayah, dan Remaja, penyuluhannya jadi intensif. Masyarakat jadi tahu apa pengaruh dan akibat dari tindak kekerasan. Penyuluhannya sering banget dulu Mbak, dan DAMAR punya banyak kelompok didikan. Yang jelas Kelas Ayah sampai datang ke pengajian bapak-bapak, begitu juga kelompok ibu dan remaja. Saya juga pernah disuruh ngisi sebagai perwakilan dari

⁴³ Kepala Urusan Kemasyarakatan Desa, dalam FGD 1 Desa, desa penelitian di Tanggamus, 9 Juli 2019.

⁴⁴ Tokoh Agama (NU), wawancara di desa penelitian di Tanggamus, 8 Juli 2019.

⁴⁵ Tokoh Agama (NU), wawancara di desa penelitian di Tanggamus, 8 Juli 2019.; Siswi SMA dan Peserta Kelas Remaja Putri, wawancara di desa penelitian di Tanggamus, 9 Juli 2019.

⁴⁶ Bidan Desa dan Pegawai Puskesmas, wawancara di kecamatan, 8 Juli 2019.

Puskesmas saat bahas program-program HKSR.” (Bidan Desa dan Pegawai Puskesmas, desa penelitian di Tanggamus, 8 Juli 2019)

4.2. Satuan Tugas Penanganan Perempuan dan Anak

Salah satu wujud tindak lanjut dari pelaksanaan Kelas Pengarusutamaan Gender adalah pembentukan pusat pelayanan HKSR, terutama bagi korban kekerasan di tingkat desa. Selama ini, pelayanan HKSR masih terdapat di Puskesmas di kecamatan, sedangkan untuk pelaporan tindak kekerasan terhadap perempuan harus ke P2TP2A di kabupaten. Pos pelayanan ini terwujud di dalam fungsi Satuan Tugas Penanganan Perempuan dan Anak desa, yang disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Pekon (Desa) No. 30 tahun 2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Perempuan dan Anak Desa. Surat Keputusan Kepala Pekon ini juga mengatur tentang sumber pendanaan pusat pelayanan, yakni dari Dana Desa.

Satuan Tugas Penanganan Perempuan dan Anak desa merupakan inisiatif DAMAR yang bertujuan untuk memberikan ruang, jalur dan saluran aman terkait pelaporan dari korban kekerasan di tingkat desa. Satgas memainkan peran koordinasi dengan P2TP2A, Puskesmas Gisting, dan Polsek Gisting. Sebelum ada Satgas ini, korban tidak tahu bisa melapor ke mana, tidak tahu mengenai daya dukung terdekat, serta sulit mengakses layanan penanganan korban kekerasan di desa. Saat ini satgas yang meneruskan laporan kasus kekerasan dari masyarakat kepada perangkat pemerintah lainnya, seperti P2TP2A dan Kepolisian. Inisiatif ini muncul pada tahun 2017, sebagai tindak lanjut kelas pengarusutamaan gender di desa.

“Pada dasarnya kita ingin memberikan layanan yang lebih dasar. Kalau di tingkat kabupaten kan ada P2TP2A itu, hanya saja mereka tidak bisa menjangkau semua. Realitasnya ternyata baik P2TP2A maupun FAKTA-DAMAR tidak bisa menjangkau semua. Karena keterbatasan sumber daya dan luas geografis, akhirnya didorong supaya desa pun membuat semacam pusat layanan berbasis komunitas melalui Satgas ini.” (Direktur Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR, wawancara di Bandar Lampung, 18 Juli 2019)

Inisiatif ini disambut baik oleh kepala desa, yang merasa sangat puas dengan keberadaan program DAMAR sebelumnya. Melalui Surat Keputusan Kepala Pekon, menunjukkan bahwa kepala desa tidak keberatan jika pembiayaan Satgas ke depannya bersumber dari Dana Desa. Baginya, pemberdayaan perempuan yang dilakukan DAMAR terlihat nyata dan menyeluruh, seperti memberikan pendidikan gratis terhadap warganya. Keberadaan Satgas juga seperti menjawab keinginannya untuk paling tidak memberikan upaya preventif terhadap penanggulangan kasus kekerasan terhadap perempuan.⁴⁷

“Kepala desa itu bukan hanya melayani. Membangun. Karena jabatan kepala desa itu juga jabatan sosial, jabatan politik, jabatan administratif. Yang terberat adalah jabatan sosialnya. Makanya waktu aku dengan Damar diskusi panjang di Hotel Emersia, saya ngomong, coba sih kalau bisa kita jangan kemudian sakit diobatin, maling ditangkep dimasukin penjara. Apa istilahnya, preventif ya?” (Kepala Desa (non-aktif), wawancara di desa studi kasus, 7 Juli 2019)

Anggota awal Satgas merupakan sebagian dari mereka yang pernah mengikuti kelas-kelas DAMAR, antara lain aparatur desa, tokoh agama, dan bidan desa, yang pada sub-bab sebelumnya disebut sebagai “agen”. Agen ini setelah berakhirnya kelas pengarusutamaan gender bersedia untuk bekerjasama lebih lanjut dengan DAMAR guna melanjutkan agenda pemberdayaan perempuan di desa, salah satunya adalah pembentukan Satgas.

Pemetaan terhadap tokoh-tokoh penting untuk peserta kelas tersebut sejak awal dilakukan oleh anggota perwakilan FAKTA-DAMAR di tingkat kabupaten dan desa dengan seizin kepala desa.⁴⁸ Untuk tingkat kabupaten, ketua FAKTA-DAMAR yang berdomisili di desa yang bersebelahan dengan lokasi desa penelitian, sangat aktif melakukan sosialisasi mengenai DAMAR dan FAKTA-DAMAR pada awal masuknya DAMAR di desa. Keberadaannya menjadi jembatan antara DAMAR di tingkat provinsi dengan anggota FAKTA-DAMAR di desa.

⁴⁷ Kepala Desa (non-aktif), wawancara di desa penelitian di Tanggamus, 7 Juli 2019.

⁴⁸ Kepala Dusun 2A dan Anggota Perwakilan FAKTA-DAMAR di desa, wawancara di desa penelitian di Tanggamus, 5 Juli 2019.

Belaulah yang membantu memantau dan menjalankan program DAMAR di tingkat kabupaten sampai desa, tidak terkecuali dalam perumusan Satgas ini.

Selain Mariana, tokoh penting lain yang turut merintis lahirnya Satgas adalah ibu Sulis, Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat (Kaur Kesra). Selain menduduki jabatan struktural di pemerintah desa, Ibu Kaur Kesra ini sering menjadi tempat warga mengeluarkan keluh kesah mereka.⁴⁹ Peran tersebut erat kaitannya dengan posisinya dalam struktur pemerintahan, yang memang berurusan langsung dengan permasalahan sosial di masyarakat. Pada kegiatan Kelas Pengarustamaan Gender, beliau mengikuti Kelas Ibu. Hasil pembelajaran tersebut tidak hanya meningkatkan pemahamannya tentang gender, tetapi juga peran-peran yang harus dimainkan oleh Negara dalam upaya mendorong keadilan gender dalam masyarakat.⁵⁰ Dalam konteks Satgas, beliau memiliki visi atas pentingnya ruang aman bagi perempuan, atau dengan kata lain, pentingnya untuk menginstitusionalisasikan perannya sebagai “tempat curhat”. Melihat sosoknya di tengah masyarakat, keterlibatannya di Satgas memberikan dampak positif yang menjadikan Satgas tidak menjadi ruang yang asing bagi masyarakat.⁵¹

“Curhat itu dari [mulai] saya di sini itu 1 periode dengan bapak itu sudah mulai. Karena memang kerja saya itu dengan masyarakat. Saya membangun dengan masyarakat. Jadi ibaratnya kalau kita kerja hanya di kantor aja mereka kan nggak diperhatikan sementara mereka itu butuh perhatian, butuh perhatian banget mereka itu. Nah saya mendekat ke mereka ya. Alhamdulillah selama 13 tahun saya bagian kemasyarakatan nggak pernah digeser sama Pak Pekon.” (Sulis, Kader FAKTA-DAMAR, desa penelitian di Tanggamus, 12 Juli 2019).

Sebagai Kaur Kesra, Ibu Sulis sering menjadi sumber informasi masyarakat desa terkait dengan BPJS. Sulis juga dikenal cukup aktif mempromosikan program-program kesehatan yang digagas desa maupun Puskesmas. Perhatiannya terhadap kesehatan masyarakat membuatnya ditunjuk kepala desa untuk mengikuti kegiatan DAMAR. Sulis pertama kali mengikuti kegiatan pada tahun 2007, dan sejak saat itu cukup sering mengikuti kegiatan-kegiatan DAMAR baik di desa, maupun di Kota Bandar Lampung.

“Saya acungin jempol untuk DAMAR. Benar-benar telaten [sabar] mengajari kita pengertian gender. Peserta pelatihannya bisa ngerti sekali, senang banget saya sebagai peserta, kasih jempol untuk DAMAR.” (Sulis, kader FAKTA-DAMAR, desa penelitian di Tanggamus, 12 Juli 2019).

Setelah mengikuti kegiatan-kegiatan DAMAR, perubahan terjadi tidak hanya pada diri Sulis, tetapi juga pada suaminya. Perubahan yang paling mendasar adalah adanya pemahaman atas keadilan gender dan kesetaraan gender. Sebelumnya, Sulis mengakui bahwa suaminya masih berpikir bahwa laki-laki itu yang nomor satu, baru kemudian perempuan di nomor dua.

“Perubahannya banyak sekali, yang memang hal yang belum kita tau artinya. Kalau dulu kan memang laki-laki itu nomer satu iya kan, saya lho laki-laki apa-apa nanti perempuan. Tapi Alhamdulillahnya karena memang suami saya mendukung dan memang dia di bidang pendidikan, banyak baca gitu jadi seperti itu tau, dan merestui dengan kegiatan saya apapun di mana pun itu restu dari suami. Hanya kita mau ke sana melangkah ya tetep izin gitu.” (Sulis, kader FAKTA-DAMAR, desa penelitian di Tanggamus, 12 Juli 2019).

Pandangan tersebut berubah melalui materi yang diberikan DAMAR. Sulis perlahan dapat menceritakan dan menjelaskan pada suaminya mengenai bagaimana memahami kesetaraan gender, dan bagaimana peran perempuan dan tugas-fungsi perempuan yang melekat di masyarakat saat ini adalah buatan, bahwa sebenarnya laki-laki dan perempuan juga memiliki fungsi yang sama. Pendekatan ini tentunya dilakukan secara perlahan dan berproses, didukung dengan latar belakang pendidikan yang cukup baik, dan kegemarannya membaca buku, suami Sulis pada akhirnya mendukung seluruh kegiatan Sulis, sejauh kegiatan tersebut positif.

⁴⁹ Kepala Urusan Kemasyarakatan Desa, wawancara di desa penelitian di Tanggamus, 12 Juli 2019.

⁵⁰ Kepala Urusan Kemasyarakatan Desa, wawancara di desa penelitian di Tanggamus, 12 Juli 2019.

⁵¹ Kepala Urusan Kemasyarakatan Desa, desa penelitian di Tanggamus, 9 Juli 2019.

“Dampak ke saya itu oh ternyata kita ini sama lho kerjanya dengan laki-laki itu sama. Hanya bedanya ya kita menyusui dan lain-lain. Bagi saya pribadi sih karena memang saya itu mungkin dari gadis wis tomboy ibaratnya laki perempuan sama gitu ya jadi pekerjaan laki itu tuh nek menurut saya itu ya sama aja. Iya orang saya di rumah sekarang pun ya walaupun saya di balai desa sekarang kadang-kadang banyaklah yang mereka image-nya saya di pekon saya harus begini-begini, ya enggak gitu. Saya kalau misalnya belanja ya saya bawa sendiri gitu.” (Sulis, desa penelitian di Tanggamus, 12 Juli 2019).

Selain bertambahnya pengetahuan tentang pemahaman gender, Sulis mengaku mendapatkan manfaat terkait kepemimpinan perempuan. Walaupun sudah sejak lama aktif dalam banyak organisasi, namun Sulis merasa bahwa pelatihan kepemimpinan DAMAR membuatnya lebih berani, lebih bisa berbagi dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Memengaruhi [pelatihan dari DAMAR], memengaruhi banget. Memengaruhi artinya saya merasa saya bisa berani, bisa berbagi dengan masyarakat, bisa bermanfaat dengan masyarakat. Memang ini dari DAMAR kalau saya itu. Belajar dari DAMAR gitu.” (Sulis, desa penelitian di Tanggamus, 12 Juli 2019).

Selain Ibu Sulis, terdapat dua bidan desa yang bertugas mengawal isu kesehatan ibu dan anak dalam upaya pemberdayaan perempuan berbasis HKSR yang dilakukan DAMAR. Dalam hal ini, peran mereka sangat sentral karena bidan desa seringkali menjadi aktor pertama yang menerima laporan atas tindak kekerasan yang menimpa perempuan, dan mereka pula yang tahu langkah awal apa yang harus dilakukan.

“Iya karena dulu bidan desa yang sebelum saya cukup lama menjadi bidan desa ya Mbak, jadi sudah sangat akrab dengan masyarakat. Masyarakat sering kali kalau sakit yang dikunjungi pertama pasti bidan, sebelum ke Puskesmas atau rumah sakit. Bukan hanya saat sakit, kalau ada masalah juga tidak jarang ibu-ibu (perempuan yang sudah menikah) datang ke sini, untuk sekedar cerita atau melapor kalau terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangganya. Biasanya kalau seperti itu saya lapor ke aparat desa, dan tokoh-tokoh masyarakat itu. Bisa terarah juga karena kita semua dulu ikut kelas-kelas yang diadakan DAMAR.” (Gita, desa penelitian di Tanggamus, 7 Juli 2019).

Dari bidan desa, pelaporan tindak kekerasan kemudian dilanjutkan ke Puskesmas, di mana bidan yang bertanggung jawab di Puskesmas adalah mantan bidan desa yang pernah bertugas di desa selama 12 tahun. Pemahamannya tentang permasalahan kesehatan perempuan di desa sangat mendalam, dan tidak terbatas pada kasus kekerasan saja. Ini adalah nilai tambah lain dari kondisi di desa penelitian guna mempercepat urusan penanganan kekerasan terhadap perempuan.

“Saya dulu, sebelum kerja di Puskesmas ini, bidan desa selama 12 tahun. Jadi saya tahu kurang lebih peta penyakit masyarakat di desa. Angka kekerasan terhadap perempuan di desa memang tidak banyak Mbak, paling dalam setahun hanya satu sampai dua yang cerita ke saya, tapi itu pun jarang sampai terjadi pemukulan. Yang cukup menjadi perhatian kami di desa justru kesehatan perempuan, dan itu masih berlangsung sampai sekarang. Karena program dari Puskesmas ada, tapi sering kali di tingkat bawahnya [desa] yang terhambat implementasinya. Nah dulu saya dengan teman-teman DAMAR akhirnya melakukan sosialisasi ke warga tentang pentingnya menjaga kesehatan organ intim perempuan, karena kan dulu banyak yang suaminya jadi supir yang lama nggak pulang gitu, dan nggak tahu kan di jalan ngapain saja, jadi bagi kami ya penting untuk perempuan rutin memeriksakan kesehatannya. Ya alhamdulillah, cukup berhasil berkat sosialisasi itu.” (Indah, desa penelitian di Tanggamus, 8 Juli 2019).

Saat ini pun beliau masih membuka praktik bidan di desa. Kedua bidan ini juga mengikuti Kelas Ibu, bukan hanya sebagai peserta tetapi juga sebagai pemateri. Bagi mereka, keberadaan Satgas sangatlah penting agar tidak ada lagi kebingungan mengenai jalur pelaporan bagi perempuan korban kekerasan.

“Dulu tuh orang takut lho Mbak mau lapor, jangankan lapor, untuk ngomong bahwa ada tindak kekerasan dalam rumah tangganya saja perempuan takut. Tapi setelah warga tahu tentang keberadaan Satgas yang diisi oleh tokoh-tokoh desa, jadi lebih berani mereka untuk lapor. Hal penting lainnya itu mereka tahu harus lapor ke

mana, karena dulu mereka tahunya hanya bisa lapor ke bidan desa, itu pun kami [bidan desa] sering diminta untuk merahasiakan. Tapi sekarang nggak, jadi bagi saya ini positif ke dua belah pihak, perempuan jadi tau bahwa mereka punya ruang untuk melapor, dan laki-laki jadi tahu bahwa perempuan dilindungi dari tindak kekerasan di desa ini." (Indah, desa penelitian di Tanggamus, 9 November 2019).

Selain itu, terdapat tokoh-tokoh agama sebagai agen perubahan. Mengingat kasus kekerasan terhadap perempuan adalah isu yang sensitif dan pribadi karena terjadi dalam lingkup rumah tangga, peran tokoh agama menjadi sentral dalam proses penanganan, terutama mediasi paska peristiwa. Resistensi dalam proses penanganan kasus seringkali hadir dari keluarga, salah satunya dikarenakan oleh konstruksi masyarakat yang menganggap hal ini sebagai aib yang tidak seharusnya dilaporkan, dan menjadi konsumsi publik. Karena desa ini terkenal dengan banyaknya kelompok pengajian, tokoh agama dapat menjadi aktor kunci untuk menata ulang pemahaman masyarakat atas beberapa hal, misalnya pemahaman atas gender, pembagian fungsi dalam rumah tangga, dan kekerasan dalam rumah tangga bukanlah hanya urusan di ranah pribadi.

Para tokoh agama ini merupakan peserta aktif Kelas Ayah, dan dari mereka pulalah muncul istilah 'kodrat dan gender', yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pada mulanya, kendala utama dari pelaksanaan Kelas Ayah adalah minimnya peserta yang hadir. Alasannya beragam, namun sebetulnya lebih kepada isu yang masih berjarak dengan laki-laki. Melalui koordinasi dengan para tokoh agama inilah, DAMAR kemudian dapat memberikan materi Kelas Ayah dalam pengajian bapak-bapak yang dilaksanakan di desa. Sehingga, saat kelas-kelas yang lain dilaksanakan di GSG, Kelas Ayah lebih banyak dilaksanakan di masjid atau mushola. Upaya pembentukan Satgas juga disambut baik oleh para tokoh agama. Bahkan salah satu tokoh agama yang juga menduduki jabatan sebagai Penyuluh Agama di KUA Kecamatan ditunjuk oleh para anggota Satgas (DAMAR, FAKTA-DAMAR, Pemerintah Desa, dan bidan desa) untuk menjadi Ketua Satgas di desa sampai hari ini. Namun, peran sentral tokoh agama dalam mekanisme penanganan kasus kekerasan ini sendiri belum tercerminkan di dalam kerangka peraturan yang ada.

Sampai hari ini, Satgas baru berusia satu setengah tahun, namun keberadaannya sudah membantu proses pelaporan, penanganan, dan pendataan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.⁵² Dukungan dari pemerintah desa tidak berhenti di sumber pembiayaan, akan tetapi juga mendorong kegiatan sosialisasi yang dilakukan di forum-forum musyawarah dan dalam perkumpulan organisasi-organisasi di desa.

"Di [desa ini] sudah sering ada penyuluhan dari DAMAR, dan sekarang perempuan sudah nggak takut loh Mbak kalau mau ngomong. Tahun lalu itu ada kasus, dia TKW (Tenaga Kerja Wanita) dan baru pulang setelah setahun. Dia dipukul sama suaminya, dia langsung ngadu ke Ibu Kaur Kesra. Sama Ibu Kaur Kesra dibawa ke Puskesmas lalu dirawat, dan langsung hubungi P2TP2A dan Polres. Artinya jaringannya cepet, kalau ada peristiwa seperti itu kita langsung peduli semua." (Bidan Desa dan Pegawai Puskesmas, desa penelitian di Tanggamus, 8 Juli 2019)

Sampai tahun 2019, Satgas dan P2TP2A mencatat terdapat empat kasus kekerasan yang terjadi di desa. Tiga kasus adalah perempuan yang menjadi korban, dan satu kasus anak menjadi korban pencabulan yang pelakunya adalah kakak korban.⁵³ Kasus-kasus ini merupakan kasus yang dilaporkan ke Satgas, kemudian diteruskan ke P2TP2A untuk mendapatkan tindak lanjut. Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat dari yang sebelumnya yang berjumlah satu sampai tiga kasus per tahun.⁵⁴ Dengan praktik pemberdayaan yang dilakukan selama empat tahun terakhir, harapan DAMAR Lampung adalah tidak ada lagi kasus-kasus yang tidak dilaporkan. Ke depannya, Satgas tidak hanya berperan sebagai ruang aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan, tetapi juga memainkan peran advokasi terhadap kesehatan perempuan di desa. Keberadaan Satgas dapat mempermudah dan mendekatkan akses perempuan di desa terhadap pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi.

⁵² Bidan Desa dan Pegawai Puskesmas, wawancara di Puskesmas tingkat kecamatan, 8 Juli 2019.

⁵³ Ketua P2TP2A Kabupaten Tanggamus (2018-sekarang), wawancara di Kantor KUA tingkat kecamatan, 10 Juli 2019; Bidan Desa dan Pegawai Puskesmas, wawancara di Puskesmas tingkat kecamatan, 8 Juli 2019.

⁵⁴ Bidan Desa dan Pegawai Puskesmas, wawancara di Puskesmas tingkat kecamatan, 9 Oktober 2019.

5. Tantangan dan Peluang

Salah satu strategi DAMAR untuk masuk ke wilayah intervensi adalah dengan melakukan pemetaan aktor. Pemetaan aktor ini melibatkan anggota DAMAR di desa, dengan anggapan merekalah yang paling memahami konteks desa di mana mereka tinggal. Dari proses ini didapatkan peta aktor-aktor yang potensial mendukung kegiatan. Aktor-aktor ini terlibat dalam seluruh kegiatan DAMAR di desa penelitian, baik yang mengikuti Kelas Pengarustamaan Gender maupun yang pada akhirnya ikut bergabung dalam Satgas. Periode kepemimpinan kepala desa yang sangat mendukung kegiatan DAMAR telah berakhir pada tahun 2018, dan sejak saat itu desa dipimpin oleh Pjs (Penjabat Sementara) Kepala Desa yang ditugaskan oleh Kecamatan untuk mengisi posisi tersebut.⁵⁵ Pjs kepala desa tidak berasal dari desa ini, oleh karenanya beliau tidak terlalu mengetahui bagaimana konteks dan kebutuhan masyarakat di desa. Peran kepemimpinan lebih dimainkan oleh Sekretaris Desa, yang juga dipilih oleh kepala desa sebelumnya.⁵⁶ Dalam konteks ini, tantangan terbesar DAMAR di desa adalah keberlanjutan program pemberdayaannya setelah kepala desa yang menjabat sebelumnya mendukungnya, tidak lagi menjabat.

Contoh menarik lainnya yang terjadi desa adalah pengelolaan anggaran Dana Desa yang transparan dan partisipatif. Pengelolaan dan kontrol Dana Desa adalah salah satu fungsi utama kepala desa dan sekretaris desa. Aktivitas DAMAR di desa ini telah menanamkan keberanian bagi perempuan untuk terlibat dalam pengelolaan dan kontrol alokasi Dana Desa. Terdapat kasus terkait kontrol masyarakat tentang penurunan alokasi anggaran untuk PKK di tahun 2019 pasca pergantian kepala desa. Dalam APBDes tahun 2019 dinyatakan besarnya alokasi dana untuk PKK, namun saat diterima oleh PKK jumlahnya tidak sesuai dengan yang dianggarkan.⁵⁷ Mengetahui hal tersebut, bendahara PKK, yang juga peserta Kelas Ibu, mendatangi Balai Desa untuk meminta konfirmasi pada Sekretaris Desa.⁵⁸

“Saya lihat angkanya beda Mbak, jadi saya datang sendiri ke Balai Desa untuk tanya ke Bapak Sekretaris sisa uang PKK ke mana. Karena nanti saya yang akan ditanya oleh ibu-ibu PKK Dusun kalau dana PKK yang turun kurang, jadi saya mau dapat konfirmasi langsung saja dari Pak Sekdes [Sekretaris Desa]. Dan katanya anggarannya masih diproses dan belum turun semua, selain itu dipotong pajak. Tapi saya tahu angkanya kalau dipotong pajak jadi berapa, dan yang saya terima masih lebih kecil dari itu. Saya kan dulu dapet latihan kepemimpinan dan pengelolaan keuangan dari DAMAR, jadi kalau saya tahu ada yang salah ya saya tagih langsung.” (Bendahara PKK Desa, desa penelitian di Tanggamus, 9 Oktober 2019)

Manfaat kegiatan DAMAR juga dirasakan oleh Ibu Pembina PKK istri kepala desa (non-aktif). Baginya, peran DAMAR sangat penting bukan hanya untuk melahirkan kesadaran atas keadilan gender dan pemenuhan HKSR, akan tetapi juga pada kepemimpinan perempuan dan penguatan ekonomi.

“Walaupun DAMAR nanti sudah tidak aktif lagi, dan Bapak sudah tidak lagi menjabat, saya yakin masyarakat, terutama ibu-ibu akan tetap aktif menagih apa yang sudah menjadi hak mereka ke pemerintah desa. Karena pendidikan yang diberikan Bapak dan DAMAR kemarin prosesnya cukup lama, dan sudah terdapat beberapa orang yang memang memiliki komitmen kuat di dalamnya.” (Ketua Pembina PKK Desa, desa penelitian di Tanggamus, 8 Oktober 2019)

Bentuk kepemimpinan perempuan lainnya juga terlihat dalam aspek penguatan ekonomi. Wujud tindak lanjut lainnya dari pelaksanaan Kelas Pengarusutamaan Gender, dalam hal ini terutama Kelas Ibu, adalah pembentukan Kelompok Simpan Pinjam. Penguatan ekonomi perempuan miskin desa/kota dan perempuan muda dilakukan melalui pembentukan kelompok simpan pinjam guna mendorong kekuatan anggota kelompok untuk memiliki usaha produktif melalui pendampingan terhadap usaha-usaha kecil yang baru dirintis maupun yang sudah berjalan. Penguatan ekonomi dapat membantu perempuan mandiri secara finansial. Selain dapat

⁵⁵ Direktur Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR, wawancara di Bandar Lampung, 18 Juli 2019.

⁵⁶ Direktur Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR, wawancara di Bandar Lampung, 18 Juli 2019.

⁵⁷ Ketua Pembina PKK Desa, wawancara di desa penelitian di Tanggamus, 8 Oktober 2019.

⁵⁸ Bendahara PKK Desa, wawancara di desa penelitian di Tanggamus, 9 Oktober 2019.

membantu memenuhi kebutuhan keluarga, perempuan juga dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingannya pribadinya sebagai seorang perempuan, termasuk di dalamnya biaya pemenuhan kesehatan seksual dan reproduksi. Kelompok Simpan Pinjam merupakan strategi dalam pengorganisasian komunitas untuk akses modal perempuan dalam rangka mendorong perempuan berdaya secara ekonomi, sehingga perempuan memiliki posisi tawar dalam pengambilan keputusan, tidak hanya mengenai tubuhnya sendiri, namun juga di keluarga.

Desa penelitian memiliki dua belas Kelompok Simpan Pinjam, paling banyak di antara desa intervensi DAMAR lainnya yang rata-rata hanya memiliki dua kelompok.⁵⁹ Hal ini salah satunya disebabkan oleh kelompok simpan pinjam bukanlah hal yang baru di desa penelitian. Kegiatan ini sudah aktif dilakukan sebelumnya melalui PKK Dusun yang dipelopori oleh Ibu Pembina PKK Desa. Perbedaan Kelompok Simpan Pinjam yang dibentuk oleh DAMAR terletak pada sistem dan pengelolaannya yang lebih menekankan pada akses modal guna mewujudkan kemandirian ekonomi perempuan, salah satunya dengan cara menyiapkan tabungan berencana masa depan. Dalam praktiknya, Kelompok Simpan Pinjam ini juga menjadi media pendidikan ekonomi bagi perempuan, terkait dengan pengelolaan ekonomi rumah tangga, dan membangun usaha kecil menengah, seperti usaha rumahan produk makanan, dan juga warung makan.

Penutup

Studi kasus ini menguraikan upaya kolektif perempuan desa dalam mengadvokasikan pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi mereka, terutama terkait tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di desa penelitian. Langkah awal untuk membangun gerakan kolektif perempuan dilakukan melalui penyelenggaraan kelas pengarusutamaan gender, yang didukung oleh FAKTA-DAMAR. Melalui kelas ini, para perempuan desa tidak hanya memperoleh kesadaran kritis mengenai kesetaraan gender, namun juga pengetahuan mengenai kesehatan seksual dan reproduksi, serta keterampilan melakukan riset partisipatif, pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh perempuan, dan keterampilan pengambilan keputusan. Kelas yang terpisah juga diselenggarakan bagi anggota masyarakat lainnya, seperti tokoh masyarakat, laki-laki dan remaja.

Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai kesetaraan gender, serta jaringan dan kolaborasi yang terjadi antara berbagai kelompok masyarakat yang berbeda membuahkan hasil dengan keberhasilan perempuan desa dalam mendorong diterbitkan Surat Keputusan Kepala Pekon No. 30 Tahun 2018. Surat keputusan ini mengesahkan pembentukan Satuan Tugas Penanganan Perempuan dan Anak Desa sebagai pusat pelayanan HKSR, terutama bagi korban kekerasan di desa. Melalui pusat pelayanan yang diselenggarakan, fungsi satgas ialah memberikan ruang dan saluran aman bagi korban kekerasan untuk melaporkan mengenai kasus yang dialaminya, serta memperkuat kolaborasi antara berbagai pihak pemerintah terkait penanganan kasus kekerasan.

Secara lebih luas, studi kasus ini menunjukkan pentingnya peningkatan pemahaman mengenai kesetaraan gender, dan peran organisasi masyarakat sipil dalam proses pemberdayaan perempuan di desa. Peran serta DAMAR dalam pemberdayaan yang dilakukan di desa penelitian terletak pada pemberian makna baru mengenai pemberdayaan perempuan, yang selama ini bersifat tradisional dan berfokus pada pemberdayaan ekonomi melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan bentuk negara, seperti PKK, KWT, Posyandu dan Bina Keluarga. DAMAR, sebagai anggota Konsorsium PERMAMPU, melalui program pemenuhan HKSR berusaha memberikan pendidikan atas kebutuhan dasar perempuan seperti pemahaman atas keadilan gender dan pentingnya jaminan negara atas pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi mereka.

Kerja-kerja DAMAR di desa cukup lancar, didukung oleh jaringan yang sudah kuat di tingkat lokal, kepala desa yang sangat mendukung dan karakter masyarakat yang terbuka. Awalnya, tantangan terbesar DAMAR adalah membuat isu HKSR menjadi isu yang inklusif di tengah masyarakat yang masih menganggap permasalahan

⁵⁹ Data Credit Union DAMAR per Juni 2019.

seperti kekerasan atau kesehatan menyangkut seksual dan reproduksi sebagai urusan privat. Kolaborasi dengan pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat menjadi kata kunci dalam strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh DAMAR. Jaringan yang dimiliki DAMAR tidak terkunci pada satu orang, sehingga saat pergantian kepemimpinan di desa, kegiatan yang diinisiasi DAMAR masih terjamin keberlanjutannya.

Bibliografi

- Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2018. Profil Kesehatan Kabupaten Tanggamus tahun 2017. Tanggamus.
- FAKTA-DAMAR, 2016. Program Kerja FAKTA Tanggamus dalam *Dokumen AD/ART FAKTA-DAMAR*,
- Jejeebhoy S.J., dan Bott, S. 2003. *Non-Consensual Sexual Experiences of Young People: A Review of the Evidence from Developing Countries*. New Delhi, Population Council.
- Lampung.com, 2017. Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak, P2TP2A Tanggamus, diakses 25 Juli 2017: <<https://www.lampung1.com/2017/07/sosialisasi-perlindungan-perempuan-dan-anak-p2tp2a-tanggamus/>>.
- Pemerintah Desa, 2011. Dokumen Profil Desa.
- PERMAMPU, 2016. Analisa dan Konteks Strategis dalam *PERMAMPU Program Design (2016-2019): Advocacy on Women's Sexual & Reproductive and Rights through Leadership Empowerment of Grassroots Women in Sumatra Island*.
- WHO, 2010. *Developing Sexual Health Programmes: a Framework for Action*, diakses 6 Juli 2020: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70501/WHO_RHR_HRP_10.22_eng.pdf;jsessionid=F39B6F63463BD5AAB83F73E35A5994C0?sequence=1>.